

Laporan Hasil Eksaminasi Publik
Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI
Terdakwa Pinangki Sirna Malasari

Majelis Eksaminasi

1. Fachrizal Afandi, S.Psi., S.H., M.H., Ph.D.
2. Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.
3. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.

Tim Penyusun

1. Lalola Easter
2. Kurnia Ramadhana
3. Diky Anandya

Kata Pengantar

Salah satu asas yang fundamental bagi penegakan hukum adalah *Res Judicata Pro Veritate Habetur* yang memiliki arti bahwa putusan hakim dalam suatu persidangan harus dianggap benar sampai memperoleh kekuatan hukum tetap atau diputus lain oleh pengadilan tingkat selanjutnya¹. Asas ini telah meletakkan putusan hakim sebagai suatu dokumen yang mengikat setiap pihak di dalam persidangan, baik jaksa selaku representasi negara atau korban, dan terdakwa itu sendiri. Namun, tak jarang putusan hakim justru menggambarkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat, terlebih jika dicermati poin-poin yang dijadikan pertimbangan sebelum tiba pada kesimpulan akhir untuk menjatuhkan suatu hukuman, membebaskan, atau melepas terdakwa.

Fenomena hukum ini mesti ditindaklanjuti dengan adanya pengawasan dari masyarakat terhadap setiap putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Namun, sayangnya, pengawasan dari masyarakat tidak maksimal diakomodir oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya, Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman hanya meletakkan fungsi pengawasan sekadar pada kehadiran masyarakat dalam suatu persidangan. Begitu pula Pasal 52 ayat (1) UU *a quo* yang mengatur tentang kewajiban bagi pengadilan untuk memberikan akses kepada masyarakat sekadar memperoleh informasi terkait putusan dan biaya perkara. Atas dasar ini, lembaga kekuasaan kehakiman memiliki independensi dalam memutus suatu perkara, sekali pun putusannya diperdebatkan di tengah masyarakat.

Atas dasar hal di atas, maka penting untuk selalu digaungkan urgensi mengeksaminasi putusan yang bertolak belakang dengan nilai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Sebagaimana disebutkan dalam *Black's Law Dictionary*, eksaminasi memiliki arti sebagai ujian atau pemeriksaan. Secara umum dikaitkan dengan unsur pengawasan masyarakat terhadap persidangan, maka eksaminasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan hukum dari majelis hakim ketika memutus sebuah perkara disertai penilaian terhadap implementasi hukum acaranya. Eksaminasi sendiri sempat tertuang dalam Surat

¹ Sudikno Mertokusumo – Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, hlm 9

Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1967. Akan tetapi, SEMA itu hanya mengakomodir penilaian putusan hakim oleh Ketua Pengadilan setempat. Sehingga analisa putusan itu hanya dilakukan oleh internal pengadilan itu sendiri, tanpa melibatkan partisipasi masyarakat.

Eksaminasi publik bukan berarti sama sekali tidak memiliki implikasi hukum apapun. Selain merupakan bentuk kepedulian dan pengawasan terhadap peradilan di Indonesia, eksaminasi publik dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan, baik Mahkamah Agung maupun Kejaksaan Agung atau KPK untuk mengoreksi setiap dokumen hukum, baik dakwaan, proses pembuktian, tuntutan, dan putusan majelis hakim. Setidaknya pendapat dari tim eksaminasi juga bisa digunakan untuk menjatuhkan sanksi administrasi atau bahkan proses hukum lanjutan ketika ditemukan adanya penyimpangan prosedur atau pertimbangan hakim².

Maka dari itu, berangkat dari konsep eksaminasi publik, Indonesia Corruption Watch menginisiasi eksaminasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Pinangki Sirna Malasari. Sebab, hal itu sempat menjadi isu hangat di tengah masyarakat. Betapa tidak, hukuman Pinangki dikurangi enam tahun pada tingkat banding menjadi hanya 4 tahun penjara. Sedangkan kejahatan yang ia lakukan sangat kompleks dan melibatkan buronan korupsi Joko S Tjandra. Konteks ini sesuai dengan jenis-jenis perkara yang layak dieksaminasi, diantaranya, kontroversial, memiliki pengaruh atau dampak sosial bagi masyarakat, dan ada indikasi mafia peradilan (*judicial corruption*)³. Dengan indikator itu, putusan Pinangki memenuhi unsur kontroversial, sehingga layak dan tepat untuk ditindaklanjuti dengan menggelar eksaminasi publik.

² Indonesia Corruption Watch – Panduan Eksaminasi Publik, hlm 30

³ Ibid, hlm 35

Tujuan Eksaminasi

Tujuan eksaminasi secara umum adalah untuk menilai kualitas putusan hakim dalam suatu persidangan, baik dalam konteks materiil maupun prosedur hukum acaranya atau formil. Tidak hanya itu, eksaminasi dapat pula sebagai medium untuk melihat kualitas penegak hukum, misalnya dalam pembuatan surat dakwaan, proses pembuktian, hingga tuntutan kepada terdakwa. Sedangkan dari segi kemanfaatan bagi pemangku kepentingan, dapat dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, eksaminasi dapat digunakan oleh Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas hakim. Kedua, penilaian tim eksaminasi bisa dimanfaatkan oleh penegak hukum, baik Kejaksaan Agung maupun Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk memperbaiki surat dakwaan, mekanisme pembuktian, dan tuntutan pada masa yang akan datang. Ketiga, hasil eksaminasi dapat meningkatkan pemahaman dan pembelajaran hukum masyarakat terhadap perkara yang menarik perhatian.

Selain tiga hal umum di atas, eksaminasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Pinangki Sirna Malasari ini juga memiliki tujuan khusus, diantaranya:

1. Menilai substansi putusan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Pinangki Sirna Malasari
2. Mencermati penerapan *due process of law* dalam proses penanganan perkara Pinangki Sirna Malasari
3. Menyusun peta masalah dalam penanganan perkara Pinangki Sirna Malasari yang ditangani oleh Kejaksaan Agung

Pendahuluan

Realita penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi, mengalami kemunduran pada tahun 2020 lalu. Buronan korupsi selama sebelas tahun, Joko S Tjandra, diketahui menyuap sejumlah pihak agar terbebas dari proses hukum, salah satunya Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Praktik korupsi dengan bentuk tindak pidana suap itu dimaksudkan agar Pinangki mengurus permohonan fatwa dari Kejaksaan Agung ke Mahkamah Agung supaya eksekusi putusan Joko tidak bisa dilakukan oleh jaksa eksekutor.

Dalam perkembangan penanganan perkaranya, kinerja Kejaksaan Agung selaku penegak hukum yang menyidik Pinangki mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Sebab, Korps Adhyaksa itu terkesan tidak serius untuk membongkar kejahatan yang dilakukan oleh Pinangki bersama dengan Joko, Anita Kolopaking, dan Andi Irfan Jaya. Padahal, jika dikembangkan, ada banyak oknum penegak hukum, politisi, dan pihak swasta yang dapat diminta pertanggungjawaban pidananya.

Selain kejanggalan yang secara terang benderang diperlihatkan oleh Kejaksaan, kritik tajam dari masyarakat juga mengarah pada lembaga kekuasaan kehakiman. Sebagaimana diketahui, hukuman Pinangki pada tingkat pertama diganjar dengan pidana 10 tahun penjara, namun, saat memasuki proses banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, hukuman jaksa tersebut justru dikurangi menjadi 4 tahun penjara. Jerat pidana itu bertolak belakang dengan kompleksitas kejahatan Pinangki yang melakukan tiga kejahatan sekaligus, mulai dari suap, pencucian uang, hingga permufakatan jahat. Ditambah lagi dengan sikap Kejaksaan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Indonesia Corruption Watch sedari awal menaruh perhatian terhadap penanganan perkara Pinangki yang dilakukan oleh Kejaksaan. Dari pantauan ICW, secara umum dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan tidak profesional, kental dengan nuansa konflik kepentingan, bahkan diduga melindungi Pinangki. Kesimpulan itu bukan tanpa dasar. Pertama, Kejaksaan resisten dengan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan. Hal ini merujuk pada surat yang dilayangkan Jaksa Agung Muda Pembinaan terkait penolakan pemeriksaan Pinangki dengan

alasan sudah melakukan hal sama di bidang Pengawasan Kejaksaan Agung. Padahal, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan sudah tegas menyebutkan bahwa seluruh Jaksa, termasuk Pinangki, wajib memberikan keterangan kepada Komisi Kejaksaan dalam rangka pemeriksaan.

Kedua, Pinangki sempat ingin diberikan bantuan hukum oleh Persatuan Jaksa Indonesia. Saat itu Kejaksaan berdalih bahwa hal ini telah sesuai dengan mandat Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (ADART) Persatuan Jaksa Indonesia. Padahal, setelah dicermati lebih lanjut, ADART tersebut menjelaskan bahwa PJI bertujuan membela dan mendampingi anggota yang menghadapi persoalan hukum terkait dengan tugas profesinya. Dari sini saja sudah dapat dilihat bahwa argumentasi Kejaksaan lemah dan tidak tepat untuk memberikan bantuan hukum kepada Pinangki.

Ketiga, tuntutan Kejaksaan terhadap Pinangki sangat rendah dan tidak menggambarkan pemberian efek jera. Bisa dibayangkan, Pinangki yang telah meruntuhkan citra Kejaksaan Agung dengan tindakan menerima suap dari Joko hanya dituntut 4 tahun penjara. Padahal, dengan status Pinangki sebagai penegak hukum mestinya ia dikenakan tuntutan yang lebih berat sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHP. Alasan ini pula yang dipergunakan oleh Kejaksaan ketika tidak mengajukan upaya kasasi. Jadi, semakin jelas problematika penanganan perkara ini yang berujung pada perlindungan Korps Adhyaksa terhadap Pinangki.

Akibat dari problematika penanganan perkara tersebut yang juga menyita perhatian secara luas, pertengahan tahun lalu Charta Politica mengonfirmasi penurunan kepercayaan masyarakat kepada Kejaksaan. Mestinya ini dijadikan evaluasi mendasar untuk memperbaiki kualitas penanganan perkara, khususnya penindakan yang melibatkan oknum di internalnya sendiri. Demi menjaga independensi, akan lebih baik jika penindakan terhadap aparat penegak hukum diserahkan kepada KPK.

Selain mengkaji kualitas penanganan perkara yang dilakukan oleh Kejaksaan, ICW juga sempat melaporkan tiga jaksa yang menjadi penyidik dalam perkara Pinangki ke Komisi

Kejaksaan. Adapun terdapat empat alasan yang mendasari langkah hukum tersebut. Pertama, ICW menduga terlapor tidak mendalami keterangan Pinangki saat proses pemeriksaan. Logika sederhananya, penyidik mesti mendalami siapa oknum di balik Pinangki yang menjadikan Joko percaya dengan segala rencana jaksa tersebut untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung. Kedua, terlapor juga tidak mendalami temuan yang sempat mengemuka saat Pinangki diperiksa oleh bidang pengawasan Kejaksaan. Dari sana ditemukan fakta bahwa sempat ada komunikasi antara Pinangki dengan atasannya pasca bertemu dengan Joko.

Ketiga, terlapor tidak mendalami pihak-pihak yang selama ini santer diberitakan terlibat dalam perkara Pinangki. Merujuk pada komunikasi antara Pinangki dan Anita, diisukan dua nama terlibat, dengan inisial BR (pejabat di Kejaksaan Agung) dan HA (pejabat di Mahkamah Agung). Keempat, terlapor juga tidak berkoordinasi dengan KPK pada setiap tahapan penanganan perkara. Padahal, KPK sudah menerbitkan surat perintah supervisi terhadap perkara itu. Semestinya, pada setiap tingkatan, baik penyidikan maupun penuntutan, Kejaksaan mempunyai kewajiban untuk menginformasikan temuan-temuannya kepada KPK.

Tak lama setelah itu, ICW juga sempat mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo agar segera memberhentikan ST Burhanudin sebagai Jaksa Agung. Sebab, penanganan perkara Pinangki ini semakin memperburuk citra penegakan hukum. Sebagai pemimpin tertinggi di Korps Adhyaksa, semestinya Jaksa Agung dapat bertindak untuk memastikan penanganan perkara Pinangki berjalan sebagaimana mestinya. Sayangnya itu tidak dilakukan.

Kasus Posisi

- Pada awal September 2019, Pinangki Sirna Malasari melakukan pertemuan dengan Rahmat dan Anita Kolopaking di Restoran Jepang di Hotel Grand Mahakam Jakarta. Pada saat itu Pinangki mengenalkan Anita Kolopaking yang berprofesi sebagai Advokat kepada Rahmat. Pinangki meminta kepada Rahmat untuk dapat dikenalkan dengan Joko S Tjandra. Atas permintaan itu, Rahmat pun menyanggupinya.
- Sebagai tindak lanjut, Rahmat kemudian menghubungi Joko S Tjandra dan mengutarakan permintaan Pinangki. Setelah melihat foto Pinangki yang mengenakan seragam jaksa, Joko S Tjandra menyetujui rencana pertemuan itu.
- Selanjutnya, sekitar bulan Oktober 2019, Pinangki menyampaikan kepada Anita Kolopaking bahwa nanti akan ada surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung untuk menanyakan apakah bisa dieksekusi atau tidak terkait putusan Peninjauan Kembali (PK) Joko S Tjandra Nomor 12 Tahun 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33 Tahun 2016. Sebab, Anita Kolopaking merasa memiliki banyak relasi di Mahkamah Agung dan sering berdiskusi dengan hakim-hakim agung. Maka Anita Kolopaking berencana menanyakan hal tersebut kepada temannya yang merupakan Hakim Agung, apakah bisa mengeluarkan fatwa agar tidak dilaksanakannya eksekusi putusan PK Nomor 12 Tahun 2009 itu.
- Pada tanggal 11 November 2019, Joko S Tjandra menghubungi Rahmat dan memintanya agar dapat mempertemukan dirinya dengan Pinangki Sirna Malasari di Kuala Lumpur Malaysia. Pinangki saat itu berada di Singapura dan kemudian meminta Rahmat untuk menemaninya bertemu dengan Joko S Tjandra.
- Pada tanggal 12 November 2019, Rahmat bersama dengan Pinangki bertemu dengan Joko S Tjandra di The Exchange 106 di Kuala Lumpur Malaysia. Saat bertemu Pinangki mengaku sebagai jaksa dan mengutarakan bahwa ia mampu mengurus upaya hukum Joko S Tjandra, yaitu Peninjauan Kembali. Pinangki juga membahas rencana

mendapatkan fatwa dari Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung untuk mengembalikan Joko S Tjandra ke Indonesia, melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33 Tahun 2016, dengan argument bahwa putusan PK atas kasus *cessie* Bank Bali yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun kepada Joko S Tjandra tidak bisa dieksekusi karena yang berhak untuk mengajukan PK hanya terpidana atau keluarga.

- Atas usul Pinangki Sirna Malasari untuk memperoleh Fatwa dari Mahkamah Agung, Joko S Tjandra kemudian menyetujuinya, termasuk segala biaya pengurusan. Namun, karena Pinangki Sirna Malasari adalah seorang jaksa, Joko S Tjandra tidak setuju untuk melakukan transaksi dengannya. Untuk itu, Pinangki Sirna Malasari akan menggunakan Andi Irfan Jaya sebagai perantara transaksi dengan Joko S Tjandra. Dalam pertemuan itu Pinangki Sirna Malasari juga berjanji akan membuat proposal yang berisi rencana pengurusan persoalan hukum Joko S Tjandra.
- Pada tanggal 19 November 2019, Pinangki Sirna Malasari bertemu kembali dengan Joko S Tjandra. Namun, kali ini Pinangki Sirna Malasari bersama dengan Rahmat dan Anita Kolopaking. Pertemuan tersebut dilakukan di The Exchange 2016 Kuala Lumpur Malaysia. Saat itu Pinangki Sirna Malasari memperkenalkan Anita Kolopaking sebagai Advokat kepada Joko S Tjandra. Anita Kolopaking pun menyiapkan Surat Kuasa dan Surat Penawaran Jasa Bantuan Hukum dengan *fee* yang dimintakan kepada Joko S Tjandra sebesar USD 200 ribu. Joko S Tjandra pun menyetujui dan menandatangani dokumen pemberian Anita Kolopaking. Dalam pertemuan tersebut, Joko S Tjandra meminta agar Pinangki Sirna Malasari menyiapkan *action plan*. Kemudian, Pinangki menyetujui permintaan Joko S Tjandra dan meminta biaya sebesar USD 100 juta. Namun, Joko S Tjandra hanya menyetujui sebesar USD 10 juta.
- Pada tanggal 25 November 2019, Pinangki bersama dengan Anita Kolopaking dan Andi Irfan Jaya bertemu dengan Joko S Tjandra di kantornya The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia. Adapun pertemuan itu dilakukan untuk menjelaskan *action plan* yang telah disiapkan oleh Pinangki Sirna Malasari kepada Joko S Tjandra.

Action Plan Case JC

No	Action	Responsible	Status	Start	End	Notes
1	Penandatanganan security deposit (akta kuasa menjual)	1. Pihak JC 2. IR	1. Draft diajukan IR untuk diapproval JC 2. Obyek diajukan JC untuk approval IR 3. Penandatanganan APHT/KM (Not Completed)	13 Feb	23 Feb	NO
2	Pengiriman surat pengacara kepada kpd BR	1. IR 2. AK	Not Completed	24 Feb	25 Feb	
3	BR mengirimkan surat kpd HA	1. IR 2. P	Not Completed	26 Feb	1 Mar	NO
4	Pembayaran 25% Konsultan Fee P (USD 250 ribu)	JC	Not Completed	1 Mar	5 Mar	NO
5	Pembayaran konsultan media fee kpd IR (USD 500 ribu)	JC	Not Completed	1 Mar	5 Mar	NO
6	HA menjawab surat BR	HA/DK/AK	Not Completed	6 Mar	16 Mar	
7	BR menerbitkan instruksi terkait surat HA	IF/P	Not Completed	16 Mar	26 Mar	BAYAR NOMOR 4, 5
8	Security deposit cair (USD 10 juta)	JC	Not Completed	26 Mar	5 Apr	NO

9	JC kembali ke Indonesia	P/IR/JC	Not Completed	Apr	May	BAYAR 10 M.
10	Pembayaran konsultan <i>fee</i> 25% P (USD 250ribu)	JC	Not Completed	May	Jun	OK

- Pada pertemuan itu, Andi Irfan Jaya menjelaskan maksud dari *action plan* ini, yakni sebagai berikut:
 1. Action yang ke 1 adalah penandatanganan Security Deposit, yang dimaksudkan oleh Pinangki sebagai jaminan apabila Security Deposit yang dijanjikan Joko S Tjandra tidak terealisasi. Penanggungjawab *action* ini adalah Joko S Tjandra dan IR (Andi Irfan Jaya), yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020.
 2. Action yang ke 2 adalah pengiriman surat dari pengacara kepada BR (Burhanudin/Pejabat Kejaksaan Agung) yang dimaksudkan oleh Pinangki sebagai Surat Permohonan Fatwa Mahkamah Agung dari pengacara kepada Kejaksaan Agung untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Penanggungjawab *action* ini adalah IR (Andi Irfan Jaya) dan AK (Anita Kolopaking), yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan 25 Februari 2020.
 3. Action yang ke 3 adalah BR (Burhanudin/Pejabat Kejaksaan Agung) mengirimkan surat kepada HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung) yang dimaksudkan oleh Pinangki sebagai tindak lanjut surat dari Pengacara tentang permohonan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab *action* ini adalah IR (Andi Irfan Jaya) dan P (Pinangki), yang akan dilaksanakan pada 26 Februari 2020 sampai dengan 1 Maret 2020.
 4. Action yang ke 4 adalah pembayaran 25% konsultan *fee* P (Pinangki) (USD 250ribu) yang dimaksudkan oleh Pinangki adalah pembayaran tahap I atas kekurangan pemberian *fee* kepada Pinangki sebesar USD 1 juta yang telah dibayarkan DP sebesar USD 500ribu. Penanggungjawab *action* ini adalah JC (Joko S Tjandra) yang akan dilaksanakan pada 1 Maret 2020 sampai dengan 5 Maret 2020.

5. Action yang ke 5 adalah pembayaran konsultan media *fee* kepada IR (Andi Irfan Jaya) (USD 500ribu) yang dimaksudkan oleh Pinangki adalah pemberian *fee* kepada Andi Irfan Jaya untuk mengkondisikan media sebesar USD 500ribu. Penanggungjawab action ini adalah JC (Joko S Tjandra) yang akan dilaksanakan pada 1 Maret 2020 sampai dengan 5 Maret 2020.
6. Action yang ke 6 adalah HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung) menjawab surat BR (Burhanudin/Pejabat Kejaksaan Agung) yang dimaksud oleh Pinangki adalah jawaban surat Mahkamah Agung atas surat Kejaksaan Agung tentang Permohonan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab action ini adalah HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung)/DK (Belum diketahui)/AK (Anita Kolopaking) yang akan dilaksanakan pada 6 Maret 2020 sampai dengan 16 Maret 2020.
7. Action yang ke 7 adalah BR (Burhanudin/Pejabat Kejaksaan Agung) menerbitkan instruksi terkait surat HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung) yang dimaksud oleh Pinangki adalah Kejaksaan Agung menginstruksikan kepada bawahannya untuk melaksanakan fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab action ini adalah IF (belum diketahui)/P (Pinangki) yang akan dilaksanakan pada 16 Maret 2020 sampai dengan 26 Maret 2020.
8. Action yang ke 8 adalah Security Deposit Cair (USD 10 juta) yang dimaksud oleh Pinangki adalah JC (Joko S Tjandra) akan membayarkan sejumlah uang tersebut apabila *action plan* poin ke 2, *action plan* ke 3, dan *action plan* ke 6 serta *action plan* ke 7 tersebut berhasil dilaksanakan. Penanggungjawab action ini adalah JC (Joko S Tjandra), yang akan dilaksanakan pada 26 Maret 2020 sampai dengan 5 April 2020.
9. Action yang ke 9 adalah JC (Joko S Tjandra) kembali ke Indonesia, yang dimaksud oleh Pinangki adalah JC (Joko S Tjandra) kembali ke Indonesia tanpa menjalani eksekusi pidana penjara selama 2 tahun berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tahun 2009. Penanggungjawab action ini adalah P (Pinangki)/IR (Andi Irfan Jaya)/JC (Joko S Tjandra), yang akan dilaksanakan pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020.
10. Action yang ke 10 adalah pembayaran konsultan *fee* 25% (USD 250ribu) yang dimaksudkan oleh Pinangki adalah pembayaran tahap II atas kekurangan pemberian *fee* kepada Pinangki sebesar USD 1 juta yang telah dibayarkan DP sebesar USD 500

ribu apabila Joko S Tjandra kembali ke Indonesia sebagaimana *action* ke 9. Penanggungjawab *action* ini adalah JC (Joko S Tjandra), yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020.

- Pada tanggal 25 November 2019, Joko S Tjandra menghubungi adik iparnya yaitu Herriyadi Angga Kusuma melalui pesan *whatsapp* dan menyampaikan agar memberikan uang sebesar USD 500 ribu kepada Andi Irfan Jaya pada esok hari, 26 November 2019, di sekitaran Mall Senayan City untuk diberikan kepada Pinangki Sirna Malasari yang sebagiannya sebesar USD 100 ribu untuk Anita Kolopaking.
- Pada tanggal 26 November 2019, Herriyadi Angga Kusuma menjalankan instruksi dari Joko S Tjandra dan menyerahkan uang sebesar USD 500 ribu kepada Andi Irfan Jaya. Kemudian Herriyadi melaporkan kepada Joko S Tjandra bahwa uang telah diterima oleh Andi Irfan Jaya. Setelah menerima uang tersebut, Andi Irfan Jaya kemudian menyerahkannya kepada Pinangki Sirna Malasari. Terhadap Anita Kolopaking, Pinangki hanya memberikan USD 50 ribu, dari yang awalnya dijanjikan USD 100 ribu.
- Atas kesepakatan sebagaimana dalam Action Plan tersebut tidak ada satu pun yang terlaksana padahal Joko S Tjandra telah memberikan DP kepada Pinangki melalui Andi Irfan Jaya sebesar USD 500 ribu sehingga Joko S Tjandra pada bulan Desember 2019 membatalkan *action plan*.
- Setelah mendapatkan uang dari Joko S Tjandra, Pinangki kemudian menggunakan dana tersebut untuk sejumlah kebutuhan, diantaranya:
 - Penukaran mata uang USD melalui Sugiarto
 - Penukaran mata uang USD melalui Beni Sastrawan
 - Penukaran mata uang USD melalui orang lain
 - Pembelian 1 unit mobil BMW X5
 - Pembayaran sewa apartemen di Amerika Serikat
 - Pembayaran dokter kecantikan di Amerika Serikat
 - Pembayaran Dokter Home Care

- Pembayaran kartu kredit
- Pembayaran sewa apartemen The Pakuwono Signature
- Pembayaran sewa apartemen Darmawangsa Essence

Surat Dakwaan

Atas tindakannya, Pinangki Sirna Malasari kemudian didakwa sebagai berikut:

KESATU

Primair

Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidair

Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KEDUA

Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

KETIGA

Primair

Pasal 15 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidair

Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tuntutan

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Dr. PINANGKI SIRNA MALASARI, SH., MH.** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Kesatu Primair** yaitu melanggar Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan **Dakwaan Ketiga Primair** yaitu melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 5 ayat 1 huruf a UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
2. Membebaskan oleh karena itu terdakwa Dr. PINANGKI SIRNA MALASARI SH.,MH dari dakwaan sebagaimana tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa Dr. PINANGKI SIRNA MALASARI, SH., MH. telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar yaitu melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Dakwaan Ketiga Subsidiar yakni melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Dr. PINANGKI SIRNA MALASARI, SH., MH dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan KE SATU primair dan KE TIGA primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan KE SATU primair dan KE TIGA primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KE SATU subsidair dan "**PENCUCIAN UANG**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KE DUA dan "**PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KE TIGA subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;**
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Putusan Nomor 10/Pid.TPK/2021/PT DKI

Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang bunyi amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU - Primair dan KETIGA - Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan KESATU -Primair dan KETIGA - Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU - Subsidiar dan “Pencucian Uang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA dan “Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KETIGA - Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Analisa Hukum

Menakar Substansi Putusan *Judex Factie* terhadap Pinangki Sirna Malasari

Nefa Claudia Meliala

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Parahyangan)

Penggunaan Pasal untuk Dakwaan dan Tuntutan

Berbicara mengenai penggunaan pasal dalam surat dakwaan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, tentu kita harus merujuk pada konstruksi dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Dengan mengacu pada dokumen persidangan tersebut, terlihat bahwa Jaksa menggunakan konstruksi dakwaan campuran. Adapun yang dimaksud dengan dakwaan campuran adalah bentuk surat dakwaan kumulasi (kumulatif) yang dibarengi dengan dakwaan alternatif dan atau subsidair. Dengan kata lain, surat dakwaan dalam bentuk ini menggabungkan antara dakwaan kumulatif dengan bentuk dakwaan alternatif dan atau dakwaan subsidair. Dengan mengacu pada teori dalam hukum acara pidana, baik dakwaan kumulatif, dakwaan alternatif maupun dakwaan subsidair merupakan bentuk-bentuk dakwaan yang digunakan untuk mendakwa seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana sekaligus⁴. Spesifik berbicara mengenai Kasus Pinangki, konstruksi dakwaan campuran yang digunakan Jaksa dalam kasus ini adalah dakwaan kumulatif yang digabungkan dengan dakwaan subsidair.

Dengan mengacu pada doktrin dalam ilmu hukum pidana, kita akan menemukan teori mengenai gabungan tindak pidana atau *samenloop van strafbare feiten*. Teori ini merupakan teori yang sangat relevan dalam kaitannya dengan konstruksi dakwaan. *Samenloop van strafbare feiten* yang sering disingkat menjadi *samenloop* atau *concursum* pada prinsipnya berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana dari seorang pelaku yang melakukan lebih dari satu tindak pidana. *Samenloop* terjadi dalam konteks seseorang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana dalam jangka waktu tertentu dan yang bersangkutan belum pernah

⁴ M Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Pemahasan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 418-420.

dijatuhi hukuman oleh pengadilan atas tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan tersebut⁵.

Dengan mengacu pada teori tentang *samenloop* atau *concursus* tersebut, macam-macam *samenloop/concursus* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah⁶ :

1. *Eendadse samenloop (concursus idealis)* yang diatur dalam :
 - a . Pasal 63 ayat 1 KUHP
 - b . Pasal 63 ayat 2 KUHP
2. *Voorgezette handeling* (perbuatan berlanjut) yang diatur dalam :
 - a . Pasal 64 ayat 1 KUHP
 - b . Pasal 64 ayat 2 KUHP
 - c . Pasal 64 ayat 3 KUHP
3. *Meerdadse samenloop (concursus realis)* yang diatur dalam :
 - a . sa ayat 1 jo. Pasal 65 ayat 2 KUHP
 - b . Pasal 66 ayat 1 KUHP
 - c . Pasal 66 ayat 2 jo. Pasal 30 KUHP
 - d . Pasal 70 ayat 1 jo. Pasal 70 ayat 2 KUHP
 - e . Pasal 70 bis KUHP

Dalam Kasus Pinangki₂, bentuk *samenloop* atau *concursus* yang terjadi adalah *meerdadse samenloop (concursus realis)* Pasal 65 ayat 1 jo. Pasal 65 ayat 2 KUHP. *Meerdadse samenloop (concursus realis)* terjadi dalam hal terpenuhinya ketiga hal berikut secara kumulatif, yaitu⁷:

1. Perbuatan lebih dari satu ;
2. Masing-masing perbuatan berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana ; dan
3. Perbuatan-perbuatan tersebut tidak harus sejenis (tindak pidana yang berbeda).

Hal tersebut dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 65 ayat 1 dan 2 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

⁵ P.A.F Lamintang 1996, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 672.

⁶ *Ibid.*, hal. 677.

⁷ *Ibid.*, hal. 696.

Pasal 65 ayat 1 KUHP

“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.”

Pasal 65 ayat 2 KUHP

“Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.”

Apabila mengacu pada surat dakwaan Pinangki, terdapat beberapa perbuatan yang didakwakan Jaksa terhadap Terdakwa yaitu :

1. Menerima pemberian atau janji dalam kapasitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (suap pasif) ATAU menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya sebagai pegawai negeri (suap pasif).

Perbuatan ini diancam dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ATAU Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi (suap pasif) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan (pencucian uang aktif).

Perbuatan ini diancam dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Pemufakatan jahat untuk memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya (suap aktif) ATAU memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingot kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (suap aktif).

Perbuatan ini diancam dengan ketentuan Pasal 15 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ATAU Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Konstruksi dakwaan Jaksa sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya tulisan ini adalah Dakwaan Campuran sebagai berikut :

- **KESATU**

- Primair**

- Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsida

Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- **KEDUA**

Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- **KETIGA**

Primair

Pasal 15 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsida

Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah melalui proses pemeriksaan di sidang pengadilan, perbuatan yang dianggap terbukti adalah perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsida, Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga Subsida.

Terkait Dakwaan Kesatu Subsida, Pinangki dianggap terbukti menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya sebagai pegawai negeri (suap pasif). Ia terbukti menerima uang sebesar USD 500.000 dari Joko Tjandra untuk membantu pengurusan Fatwa ke Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung. Tujuannya agar pidana terhadap Joko Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor:12 PK/

Pid.Sus/2009 Tanggal 11 Juni 2009 tidak dapat dieksekusi sehingga ia dapat kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

Untuk Dakwaan Kedua, Pinangki dianggap terbukti menukarkan dengan mata uang atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dalam bentuk suap pasif sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. Dalam hal ini, uang yang berada dalam penguasaan Pinangki senilai USD 375.259 atau setara dengan Rp. 2,5 miliar ditukar melalui sopirnya Sugiarto dan Beni Sastrawan. Kemudian dari hasil penukaran tersebut, Pinangki menggunakannya untuk keperluannya pribadi, mulai dari pembelian mobil, pembayaran dokter kecantikan, sewa apartemen/hotel, kartu kredit, dan transaksi lain untuk kepentingan pribadinya.

Terakhir, dalam Dakwaan Ketiga Subsidair, Pinangki dianggap terbukti melakukan pemufakatan jahat untuk memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (suap aktif). Dalam hal ini Pinangki dan Anita Kolopaking membantu pengurusan Fatwa ke Mahkamah Agung. Selain itu, Pinangki, Andi Irfan, Joko Tjandra juga telah bersepakat untuk memberikan uang sejumlah USD 10.000.000 kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung guna keperluan mengurus permohonan Fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung.

Stelsel pidanaan yang digunakan untuk pasal 65 ayat 1 dan 2 KUHP sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal tersebut diatas adalah kumulasi diperlunak/kumulasi terbatas, yaitu menjumlahkan keseluruhan ancaman pidana dari keseluruhan aturan-aturan pidana yang dilanggar, namun jumlah ancaman pidana tersebut tidak boleh melebihi ancaman pidana terberat ditambah 1/3 dari ancaman pidana tersebut. Disebut kumulasi diperlunak/kumulasi terbatas karena setelah dijumlahkan, jumlah tersebut dibatasi oleh ancaman pidana terberat ditambah 1/3 dari ancaman pidana tersebut⁸.

⁸ *Ibid.*, hal. 699-700.

Dengan membaca ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Dakwaan Kesatu Subsidair diancam dengan pidana maksimum 5 tahun penjara dan denda Rp. 250.000.000, Dakwaan Kedua 20 tahun penjara dan denda Rp. 10 miliar, sementara Dakwaan Ketiga Subsidair 3 tahun penjara dan denda Rp. 150.000.000 sehingga terlihat ancaman pidana maksimal terdapat dalam Dakwaan Kedua yaitu 20 tahun penjara dan denda Rp. 10 miliar.

Dengan mengacu pada stelsel pemidanaan yang digunakan dalam ketentuan pasal 65 ayat 1 dan 2 KUHP, maksimum pidana penjara yang dapat dijatuhkan adalah pidana terberat yang diancam plus sepertiga. Dalam kasus ini ancaman pidana terberat adalah 20 tahun penjara dan denda Rp. 10 miliar rupiah (Dakwaan Kedua). Pidana 20 tahun penjara merupakan pidana penjara maksimum yang dapat dijatuhkan berdasarkan hukum pidana Indonesia sehingga pidana 20 tahun penjara tersebut tidak dapat ditambah lagi 1/3. Sementara untuk pidana denda, ancaman maksimumnya adalah Rp. 10 miliar.

Setelah menelusuri surat dakwaan, tentunya kita juga harus melihat Tuntutan (Requisitor). Dari tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum, ada sejumlah catatan penting.

- 1. Mengacu pada pemberitaan di media (Tuntutan tidak diberikan kepada eksaminator), Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut Pinangki yang terbukti melakukan 3 (tiga) tindak pidana sekaligus dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp. 500.000.000 subsider 6 bulan kurungan sehingga Tuntutan tersebut sesungguhnya bukanlah Tuntutan maksimum yang dapat diajukan apabila mengacu pada fakta persidangan.**
- 2. Penggunaan UU TPPU yang juga dijadikan dakwaan oleh penuntut umum seharusnya dapat lebih dimaksimalkan.**

Seperti kita ketahui, penggunaan UU TPPU disamping UU Tipikor dalam perkara korupsi diharapkan mampu mengoptimalkan perampasan aset hasil kejahatan. Hal ini dikarenakan UU TPPU sesungguhnya telah mengintrodusir paradigma baru dalam pemberantasan tindak pidana ekonomi (salah satunya adalah tipikor) melalui peralihan dari konsep *follow the suspect* ke konsep *follow the money*. Perubahan paradigma ini dikarenakan pendekatan *follow the suspect* yang digunakan selama ini dihadapkan pada realita sulitnya membuktikan terjadinya suatu tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana aktor intelektual dibalik tindak pidana tersebut. Dalam konsep *follow the money*, uang atau aset hasil kejahatan (*proceed of crime*) ditengarai sebagai titik terlemah dari suatu proses terjadinya tindak pidana yang paling mudah menghubungkan tindak pidana tersebut dengan pelaku. Harta kekayaan hasil kejahatan cenderung lebih mudah untuk ditelusuri, disita dan dirampas untuk negara. Dalam cara pandang ini, hasil kejahatan diibaratkan sebagai "*live blood*" atau "darah" yang menghidupi aktivitas kriminal tersebut. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya untuk menghilangkan keinginan pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatan, yakni dengan cara menghalanginya untuk menikmati hasil kejahatan. Hal ini menjadi perlu untuk dilakukan karena penegakan hukum yang hanya bertujuan menghukum pelaku dengan pidana badan sudah tidak efektif lagi.

Paradigma *follow the money* dalam UU TPPU dalam kaitannya dengan perampasan aset dapat ditemukan diantaranya dalam beberapa ketentuan pasal sebagai berikut :

1. Pasal 69

untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya

2. Pasal 26, Pasal 65-67, Pasal 79 ayat 4, Pasal 81

- Pasal 26 : penundaan transaksi yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana
- Pasal 65-66 : menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana

- Pasal 67 :
 - dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 hari sejak tanggal penghentian sementara Transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan
 - dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak
 - Pengadilan harus memutus dalam waktu paling lama 7 hari
- Pasal 79 ayat 4 : dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan TPPU, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita
- Pasal 81 : dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan tersebut

Dalam kaitannya dengan kasus Pinangki, jaksa mendakwa Pinangki secara berlapis menggunakan pasal dalam UU Tipikor sekaligus pasal dalam UU TPPU (Pasal 3) karena Pinangki dianggap terbukti melakukan baik korupsi sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) maupun pencucian uang.

Apabila mengacu pada konsep *follow the money* tersebut diatas, pada prinsipnya *predicate crime* tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Hal ini sejalan dengan apa yang diatur dalam ketentuan pasal 69 UU TPPU. Rasionalisasi dari dapat dilakukannya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU tanpa pembuktian terlebih dahulu atas *predicate crime* adalah karena pelaku *predicate crime* bisa jadi tidak ditemukan, namun TPPU ternyata diduga kuat dilakukan oleh pelaku lain yang dapat diidentifikasi dari aliran dana yang diduga diperoleh dari hasil

kejahatan. Cara berpikir ini hendak menegaskan bahwa tidak selalu pelaku TPPU adalah pelaku *predicate crime*. Apabila situasi demikian terjadi, terduga pelaku TPPU dapat dikenakan sangkaan atau dakwaan tunggal (TPPU saja) tanpa harus mendakwa yang bersangkutan dengan dakwaan atas *predicate crime*. Hal ini sejalan dengan kerangka berpikir bahwa pada dasarnya pencucian uang adalah segala upaya yang dilakukan untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah⁹. *UNODC (United Nations Office On Drugs and Crime) and International Monetary Fund (IMF) Model Law on Money Laundering and Financing Terrorism* mendefinisikan *money Laundering is the process by which a person conceals or disguises the identity or the origin of illegally obtained proceeds so that they appear to have originated from legitimate sources*.

Adapun proses pencucian uang secara umum terdiri dari 3 tahap, yaitu ¹⁰:

1. *Placement*, yaitu penempatan hasil kejahatan kedalam sistem keuangan. Tahap ini adalah adalah tahap dimana pencuci uang (*money launderer*) berupaya untuk dapat menempatkan uang haram ke dalam sistem keuangan (*financial system*) terutama ke perbankan. Tahap ini adalah tahap yang paling sulit bagi pencuci uang.
2. *Layering*, yaitu memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan (*audit trail*) asal usul dana. Tahap ini adalah adalah tahap yang bertujuan untuk menjauhkan uang haram dari sumber asalnya sehingga tidak terlacak lagi oleh otoritas penegak hukum sebagai uang haram (sudah ditengarai sebagai uang yang halal). Tahap ini dilakukan dengan cara memindah-mindahkan penempatan uang yang sudah berada dalam suatu sistem keuangan tertentu ke sistem keuangan yang lain dengan cara memindah-mindahkan uang tersebut dari suatu bank ke bank yang lain, terutama dipindah-pindahkan ke bank-bank di luar negeri menjauh dari negara yang menjadi sumber perolehan dana tersebut.

⁹ Sutan Remi Sjahdeini, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti

¹⁰ *Ibid*

3. *Integration*, yaitu mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada pemiliknya sehingga dapat digunakan dengan aman. Tahap ini adalah tahap dimana pencuci uang menggunakan uang yang sudah berhasil ditengarai sebagai uang halal (*clean money*) melalui tahap *layering* tersebut ke dalam usaha-usaha bisnis yang halal (*legal business*).

Untuk dapat dikategorikan pencucian uang, pelaku cukup melakukan salah satu dari tiga tahapan tersebut (tidak perlu harus terpenuhi seluruh tahapan) karena fokus utama dalam pencucian uang sebagaimana didefinisikan diatas adalah aktivitas apapun yang ditujukan untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah dan aktivitas yang dimaksud dapat dilakukan baik dalam tahap pertama, kedua maupun ketiga¹¹.

Kerangka berpikir dalam UU TPPU ini memberikan legitimasi atau justifikasi bahwa fokus utama dalam TPPU adalah aset atau harta kekayaan dan bukan pelaku. Dengan demikian, setiap aset yang diduga berasal atau diperoleh dari tindak pidana atau harta kekayaan yang tidak wajar dapat terus ditelusuri asal-usulnya.

Catatan penting lain adalah bahwa pengaturan TPPU dalam UU TPPU yang mengatur baik pencucian uang aktif (Pasal 3 dan Pasal 4) serta pencucian uang pasif (Pasal 5 ayat 1) menggunakan konsep *pro parte dolus pro parte culpa* dalam kaitannya dengan sikap batin (*mens rea*) pelaku.

Frase “yang diketahuinya atau patut diduganya” dalam ketentuan pasal-pasal tersebut wajib dibaca secara keseluruhan, bukan secara terpisah, karena “atau” di sini bukan menunjukkan alternatif atau pilihan, sehingga dalam perumusan dakwaan kedua kata atau frase tersebut tidak boleh dipisahkan. Hal ini dikarenakan perbuatan pelaku dianggap dapat diliputi oleh kesengajaan (diketahui) tetapi dapat juga diliputi kealpaan (patut diduga).

¹¹ *Ibid*

Pengaturan dalam UU TPPU menjadi instrumen yang dapat digunakan untuk menjerat siapapun yang diduga berupaya menyamarkan atau mengaburkan asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah dengan cara berangkat dari temuan adanya aset atau harta kekayaan yang tidak wajar atau tidak dapat dijelaskan asal-usulnya tersebut. Pada akhirnya, kasus Pinangki diharapkan dapat menjadi pintu masuk untuk membongkar kejahatan yang mungkin lebih besar lagi dengan menerapkan konsep *follow the money* yang dikenal dalam UU TPPU ini. Sebagaimana kita ketahui, tindak pidana korupsi merupakan *white collar crime* dengan tingkat kompleksitas yang tinggi karena kejahatan ini merupakan kejahatan terorganisir yang melibatkan orang-orang dengan status sosial ekonomi yang tinggi.

- 3. Perbuatan yang dilakukan terdakwa seharusnya bisa dijerat dengan ketentuan pasal yang mengatur mengenai *obstruction of justice*. Namun demikian, pengaturan mengenai *obstruction of justice* dalam UU Tipikor saat ini masih memiliki kekurangan.**

Secara umum, *obstruction of justice* dapat diterjemahkan sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum. Pada prinsipnya, *obstruction of justice* merupakan perbuatan, baik melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan maksud menunda, mengganggu, atau mengintervensi proses hukum dalam suatu kasus. Adapun perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan agar proses hukum terhadap seorang pelaku atau terduga pelaku tindak pidana menjadi terhambat atau bahkan terhenti. Tindak pidana menghalangi proses hukum ini dapat dilakukan dalam setiap tahap atau proses hukum yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga tahap eksekusi (pelaksanaan putusan) yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang¹². Logika berpikir ini dibangun mengingat secara teoritis, hukum acara pidana berfungsi untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, mendapatkan putusan dari hakim dan tentunya melaksanakan putusan hakim tersebut sehingga harus dipastikan bahwa setiap tahap atau proses hukum yang dilalui dapat

¹² Shinta Agustina dkk, 2015, *Obstruction of Justice: Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Jakarta : Themis Books, hal. 110-111.

berjalan dengan baik dan tidak terhambat agar tujuan akhir dari hukum acara pidana dapat sungguh-sungguh tercapai. Apabila ditelusuri lebih jauh, pada dasarnya *obstruction of justice* merupakan salah satu bentuk *contempt of court* (perbuatan yang merendahkan martabat pengadilan). Adapun perbuatan-perbuatan yang dianggap termasuk dalam *contempt of court* adalah¹³ :

1. Berperilaku tercela dan tidak pantas (*misbehaving in court*);
2. Tidak menaati perintah-perintah pengadilan (*disobeying in court order*);
3. Menyerang integritas dan imparsialitas pengadilan (*scandalizing the court*);
4. Menghalang-halangi jalannya penyelenggaraan pengadilan (*obstructing justice*);
5. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan dengan publikasi atau pemberitahuan (*subjudice rule*).

Dalam hukum pidana Indonesia, ketentuan mengenai *obstruction of justice* (tindak pidana menghalangi proses hukum) ini dapat ditemukan setidaknya dalam KUHP dan UU Tipikor.

Dalam KUHP, *obstruction of justice* sebagai suatu tindak pidana diatur dalam Buku Kedua, tepatnya Bab VIII tentang Kejahatan Terhadap Kekuasaan Umum. Dalam bab ini diatur beberapa perbuatan yang bersifat melawan kekuasaan negara. Apabila ditelusuri, ketentuan dalam bab ini bermaksud melindungi pemerintah, dalam arti agar organ-organ pemerintah dapat melaksanakan tugasnya, demi tercipta ketertiban umum dan keamanan masyarakat luas. *Obstruction of justice* dalam KUHP dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 211, 212, 216 ayat (1), 217, 218, 219, 220, 221-225, 231, 233.

Satu hal yang perlu diperhatikan terkait pengaturan *obstruction of justice* dalam KUHP adalah bahwa dari sekian banyak pasal yang dapat dianggap sebagai tindakan *obstruction of justice*, hanya ada satu pasal yang secara eksplisit menyebutkan unsur tujuan "*untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya*" sebagaimana terdapat dalam Pasal 221 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, Pasal 222

¹³ Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2002, Naskah Akademis Penelitian *Contempt of Court* 2002, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hal. 43.

KUHP menyebutkan unsur “*menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan*” sebagai bagian dari tindak pidana *obstruction of justice*¹⁴.

Diluar KUHP, *obstruction of justice* juga dapat ditemukan dalam UU Tipikor. Apabila dicermati, *obstruction of justice* dalam UU Tipikor dapat ditemukan dalam Pasal 21-24. Namun demikian, seperti halnya pengaturan *obstruction of justice* dalam KUHP, pasal yang secara spesifik menyebutkan “*mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan*” adalah Pasal 21 UU Tipikor yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21 UU Tipikor

“Setiap orang yang dengan sengaja *mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).*”

Dengan mengacu pada ketentuan pasal tersebut diatas, setidaknya terdapat beberapa unsur tertulis yang harus dibuktikan untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang atas dasar pelanggaran ketentuan pasal 21 UU Tipikor.

Dalam perspektif teoritis, unsur tertulis (*bestanddelen van het delict*) merupakan bagian-bagian yang terdapat dalam rumusan delik. Unsur ini harus dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga Jaksa Penuntut Umum wajib membuktikan unsur tertulis tersebut atau dengan kata lain beban pembuktian ada pada Jaksa Penuntut Umum. Apabila hakim berpendapat salah satu unsur tertulis tidak dapat dibuktikan oleh jaksa, Terdakwa harus diputus bebas (*vrijspraak*)¹⁵.

Adapun unsur tertulis yang wajib dibuktikan dalam ketentuan pasal 21 UU PTPK:

¹⁴ Shinta Agustina dkk, *Op. Cit.*, hal. 32.

¹⁵ P.A.F Lamintang, *Op. Cit.*, hal. 197 dan 199

1. Unsur setiap orang

Unsur setiap orang dalam ketentuan pasal ini dapat diartikan bahwa siapapun tanpa terkecuali dapat melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal tersebut, tentunya termasuk Pinangki dalam konteks eksaminasi ini. Hal ini sekaligus untuk menegaskan kembali bahwa apabila selama ini ketentuan pasal 21 UU Tipikor dalam beberapa kasus digunakan untuk menjerat advokat, pasal yang sama sesungguhnya dapat digunakan pula untuk penegak hukum lain atau siapapun yang terbukti melakukan *obstruction of justice*.

Beberapa advokat dijerat ketentuan Pasal 21 UU Tipikor ini karena melakukan rekayasa sedemikian rupa atau perbuatan lain yang dianggap sebagai perbuatan menghalangi proses hukum klien mereka. Wacana menerapkan ketentuan Pasal 21 UU Tipikor juga muncul dalam kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, salah satu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Argumentasi yang kemudian dibangun adalah bahwa upaya mencegah, merintangikan atau menggagalkan proses hukum dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks kasus Novel, penyerangan yang dilakukan dianggap sebagai upaya menghalangi kerja penyidik dalam upaya pemberantasan korupsi¹⁶.

2. Unsur dengan sengaja

Dalam hukum pidana, sengaja merupakan salah satu bentuk kesalahan yang menunjukkan hubungan batin antara pelaku dan perbuatan. Kesalahan merupakan dasar pencelaan terhadap sikap batin orang/pelaku dan adalah salah satu syarat pemidanaan. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Kesalahan dalam hal ini haruslah merupakan kesalahan dalam pengertian yuridis, bukan kesalahan dalam pengertian moral atau sosial. Kesalahan yuridis adalah kesalahan yang memenuhi unsur-unsur yuridis, yaitu¹⁷ :

¹⁶ Nefa Claudia Meliala, Jerat Pidana Pelaku *Obstruction of Justice*, <https://mediaindonesia.com/opini/342458/jerat-pidana-pelaku-obstruction-of-justice>

¹⁷ Sofyan Sastrawidjaja, 1995, Hukum Pidana : Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana, Edisi revisi, Armico, Bandung, hal. 180.

- a . Pelaku memiliki kemampuan bertanggungjawab ;
- b . Terdapat hubungan batin antara pelaku dan perbuatan. Bentuk kesalahan dapat berupa sengaja (*dolus/opzet*) atau alpa/lalai (*culpa*) ;
- c . Tidak terdapat alasan yang menghapus kesalahan (alasan pemaaf).

Berdasarkan *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, pengertian *dolus/opzet* (sengaja) adalah *willen en wetten*, yaitu menghendaki dan mengetahui. Menghendaki dan mengetahui yang dimaksud disini adalah menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*) serta mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*)¹⁸.

Dalam kaitannya dengan pembuktian, unsur “sengaja” dalam rumusan delik/tindak pidana meliputi seluruh unsur delik yang ada di belakang kata “sengaja” tersebut. Dengan kata lain, semua unsur yang terdapat di belakang perkataan “sengaja” harus dibuktikan dilakukan dengan kesengajaan.

Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 21 UU Tipikor, tindakan mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi harus dilakukan dengan sengaja. Adapun bentuk *dolus/opzet* (sengaja) dalam rumusan pasal tersebut adalah sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku. Dengan kata lain, perbuatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung memang benar-benar ditujukan agar penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa ataupun para saksi tercegah, terintang atau bahkan gagal dilakukan.

3. Unsur mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi.

¹⁸ P.A.F Lamintang, *Op. Cit.*, hal. 286.

Unsur ini memperlihatkan bahwa undang-undang membatasi perbuatan mencegah, merintang atau menggagalkan yang dilakukan terbatas pada proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan terhadap terhadap tersangka, terdakwa atau saksi.

Dalam konteks kasus Pinangki,¹⁹ perbuatan mencegah, merintang atau menggagalkan dilakukan pada tahap eksekusi (pelaksanaan putusan) yang dalam hal ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam rumusan pasal 21 UU Tipikor. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah tindakan mencegah, merintang atau menggagalkan eksekusi (pelaksanaan putusan) masih dapat dikategorikan juga sebagai *obstruction of justice*.

Sebagaimana telah sempat dibahas pada bagian sebelumnya tulisan ini, *obstruction of justice* memang seharusnya dimaknai sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum yang dalam hal ini dapat dilakukan dalam setiap tahap atau proses hukum yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga tahap eksekusi (pelaksanaan putusan) yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang. Logika berpikir ini dibangun mengingat secara teoritis, hukum acara pidana berfungsi untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, mendapatkan putusan dari hakim dan tentunya melaksanakan putusan hakim tersebut sehingga harus dipastikan bahwa setiap tahap atau proses hukum yang dilalui dapat berjalan dengan baik dan tidak terhambat agar tujuan akhir dari hukum acara pidana dapat sungguh-sungguh tercapai.

Namun demikian, logika berpikir tersebut akan terbentur larangan dilakukannya penafsiran yang bersifat ekstensif (memperluas). Prinsip ini merupakan konsekuensi logis dari asas legalitas sebagai salah satu asas paling fundamental dalam hukum pidana¹⁹. Cara berpikir legalistis formal demikian akan berimplikasi pada sulitnya menggunakan ketentuan pasal tersebut untuk menjerat mereka yang terbukti mencegah, merintang atau menggagalkan eksekusi (pelaksanaan putusan), padahal

¹⁹ P.A.F Lamintang, *Op. Cit.*, hal. 64-65.

tahap akhir ini sesungguhnya tidak kalah penting dari tahap-tahap sebelumnya (penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan).

Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) yang di dalamnya juga mengatur larangan *obstruction of justice* dalam *article 25* sebagai salah satu *mandatory offences*²⁰.

Article 25. Obstruction of justice

Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:

- (a) The use of physical force, threats or intimidation or the promise, offering or giving of an undue advantage to induce false testimony or to interfere in the giving of testimony or the production of evidence in a proceeding in relation to the commission of offences established in accordance with this Convention;*
- (b) The use of physical force, threats or intimidation to interfere with the exercise of official duties by a justice or law enforcement official in relation to the commission of offences established in accordance with this Convention.*

Nothing in this subparagraph shall prejudice the right of States Parties to have legislation that protects other categories of public official.

Apabila diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia, ketentuan pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25 Penghalangan peradilan

Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja:

²⁰ Eddy O S Hiariej, "Obstruction Of Justice" dan Hak Angket DPR, <https://antikorupsi.org/id/article/obstruction-justice-dan-hak-angket-dpr>

- (a) Penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi atau janji, tawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya untuk memberikan kesaksian palsu atau untuk mencampuri pemberian kesaksian atau pengajuan bukti dalam proses hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kejahatan menurut Konvensi ini;
- (b) Penggunaan kekuatan fisik, ancaman, intimidasi untuk mencampuri pelaksanaan tugas resmi pejabat peradilan atau penegakan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kejahatan menurut Konvensi ini.

Ketentuan sub-ayat ini tidak mengurangi hak Negara Pihak untuk mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi kelompok pejabat publik lain.

Dari rumusan pasal tersebut terlihat bahwa tindak pidana *obstruction of justice* diterjemahkan sebagai tindak pidana menghalangi proses peradilan yang dalam hal ini mencakup seluruh tahap atau proses hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan hingga eksekusi (pelaksanaan putusan).

Dalam kaitannya dengan Indonesia yang telah meratifikasi UNCAC, UU Tipikor Indonesia seharusnya disesuaikan dengan UNCAC sehingga *obstruction of justice* dapat diartikan secara lebih luas. Pasal *obstruction of justice* di luar pasal-pasal yang saat ini telah digunakan perlu diterapkan untuk kembali menegaskan bahwa tindakan menghalangi proses hukum merupakan sebuah pelanggaran serius terhadap upaya pemberantasan korupsi dan membuat tujuan hukum acara pidana dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran materil menjadi tidak tercapai²¹.

Faktor Memperingan dan Memperberat

Dengan mengacu pada asas *res judicata pro veritate habetur*, putusan hakim harus dianggap benar. Hal ini erat kaitannya dengan prinsip kebebasan hakim. Namun demikian, kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, termasuk untuk melakukan penemuan hukum, baik penafsiran maupun konstruksi hukum sesuai fakta yang terungkap selama

²¹ Nefa Claudia Meliala, *Op. Cit.*

proses persidangan termasuk menentukan berat-ringannya, jenis serta pelaksanaan pidana tentu harus diimbangi dengan argumentasi hukum yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan atau dengan kata lain tidak bertentangan dengan nalar publik. Putusan tingkat banding dalam kasus Pinangki pada akhirnya menuai polemik karena pertimbangan majelis yang dianggap janggal.

Ketentuan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan disebutkan dalam Pasal 197 huruf f KUHP yang menyatakan : *“Surat putusan pidana memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”*. Namun demikian, KUHP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dan sampai saat ini memang belum ada aturan yang secara rinci menjabarkan mengenai hal tersebut.

Karena memang belum ada standar yang digunakan oleh hakim untuk menentukan keadaan yang memberatkan dan meringankan, tidak jarang ditemukan dua hal yang kontradiktif ditempatkan ke dalam satu kategori yang sama sebagai keadaan yang memberatkan atau meringankan. Sebagai contoh, di satu kasus misalnya, majelis menilai usia Terdakwa yang masih muda sebagai keadaan meringankan dengan pertimbangan bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Akan tetapi, pada kasus lain, fakta bahwa terdakwa lanjut usia justru dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan. Contoh lain adalah fakta bahwa Terdakwa merupakan pejabat negara misalnya, dianggap sebagai keadaan yang meringankan mengingat ia telah mengabdikan hidupnya untuk bekerja pada negara. Namun, di kesempatan lainnya, jabatan tersebut justru ditempatkan sebagai keadaan yang memberatkan dengan alasan seharusnya abdi negara bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan tindak pidana²².

²² USAID dan MaPPI FHUI, Memaknai dan Mengukur Disparitas : Studi Terhadap Praktik Pidana pada Tindak Pidana Korupsi <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2017/10/Disparitas-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf> hal. 167.

Dengan membaca dokumen persidangan terlihat bahwa majelis hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana 10 tahun penjara dan denda Rp. 600.000.000 subsider 6 bulan kurungan dalam kasus Pinangki (Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst tertanggal 8 Februari 2021). Kemudian, atas putusan tingkat pertama tersebut terdakwa mengajukan banding. Dalam pemeriksaan tingkat banding, majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan pidana penjara 4 tahun dan denda Rp 600.000.000 subsider 6 bulan kurungan (Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI tertanggal 14 Juni 2021).

Putusan pengadilan banding menuai polemik dan memantik banyak diskusi di ruang-ruang publik karena pertimbangan majelis yang dianggap tidak logis. Dalam kaitannya dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, majelis tidak secara jelas menjabarkan kedua keadaan tersebut. Namun demikian, apabila kita membaca pertimbangan majelis sebelum menentukan pidana yang dijatuhkan, kita dapat menafsirkan bahwa hal-hal yang dipertimbangkan hakim merupakan keadaan yang meringankan. Sementara itu, majelis tidak menyebutkan hal-hal yang dianggap sebagai keadaan yang memberatkan.

Beberapa pertimbangan hukum yang muncul dalam putusan sebelum pada akhirnya majelis menjatuhkan pidana adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengiklaskan dipecat dari profesinya sebagai Jaksa, oleh karena itu ia masih dapat diharapkan akan berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik ;
2. Terdakwa adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya ;
3. Terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil ;
4. Perbuatan Terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini ;

5. Bahwa tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum selaku pemegang azas Dominus Litus yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Dalam putusan pengadilan banding (halaman 141) disebutkan pula bahwa majelis hakim tingkat pertama di dalam putusannya telah mengemukakan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yang menjadi dasar berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding.

Dalam putusan tingkat pertama (halaman 563) disebutkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah seorang Aparat Penegak Hukum (APH) dengan jabatan sebagai jaksa
- Perbuatan terdakwa membantu Saksi Joko Soegiarto menghindari pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 dalam perkara cessi Bank Bali sebesar Rp. 904.000.000.000,00 (Sembilan ratus empat milyar Rupiah) yang saat itu belum dijalani ;
- Terdakwa sudah biasa mengurus perkara dengan bekerjasama dengan Saksi Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, S.H., terutama yang terkait dengan institusi Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung ;
- Terdakwa menyangkal atas perbuatannya dan menutup-nutupi keterlibatan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara a quo ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui kesalahannya ;

- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersifat sopan di persidangan ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, mempunyai tanggungan seorang anak yang masih kecil, berusia 4 (empat) tahun ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya (halaman 564) juga menyatakan bahwa tuntutan yang dimohonkan Penuntut Umum dipandang terlalu 20, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini (pidana 10 tahun penjara dan denda Rp. 600.000.000 subsider 6 bulan kurungan) dipandang layak dan adil serta sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Namun demikian, majelis hakim pada tingkat banding ternyata berbeda pendapat dengan majelis hakim tingkat pertama. Dalam putusan tingkat banding disebutkan bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh majelis hakim tingkat pertama menurut majelis hakim tingkat banding terlalu berat dan dipandang adil apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti tersebut dalam amar putusan (pidana penjara 4 tahun dan denda Rp 600.000.000 subsider 6 bulan kurungan).

Catatan terkait Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Tingkat Banding

1. **Terdakwa melakukan tindak pidana dalam jabatannya sebagai jaksa (penegak hukum) seharusnya dapat menjadi dasar pemberat pidana sesuai ketentuan Pasal 52 KUHP**
Pasal 52 KUHP menyatakan : *“Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.”*

Dalam kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai tindak pidana khusus yang diatur diluar KUHP yang didakwakan dalam kasus

Pinangki, Ketentuan pasal 52 KUHP ini ini memang tidak diatur dalam UU Tipikor maupun UU TPPU. Namun demikian, ketentuan umum yang terdapat dalam Buku I KUHP secara otomatis berlaku untuk tindak pidana-tindak pidana lain yang diatur diluar KUHP selama tindak pidana-tindak pidana diluar KUHP tersebut tidak secara tegas menyatakan menyimpang dari ketentuan umum yang diatur dalam Buku I KUHP.

Pinangki melakukan sejumlah tindak pidana sebagaimana telah dibahas pada bagian awal tulisan ini dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum (jaksa). Sebagaimana kita ketahui, jaksa selain berfungsi sebagai penuntut dalam satu perkara, juga merupakan eksekutor (pelaksana putusan)²³. Rangkaian perbuatan Pinangki yang pada intinya ditujukan agar putusan Peninjauan Kembali atas nama Terpidana Tjoko Tjandra tidak dapat dieksekusi sehingga yang bersangkutan dapat kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana pada prinsipnya telah memenuhi unsur *melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya* dan unsur *memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya* sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 52 KUHP sehingga hukuman Pinangki seharusnya dapat diperberat. Namun demikian, ketentuan pasal 52 KUHP sebagai dasar pemberat pidana ini ternyata tidak muncul dalam pertimbangan majelis hakim tingkat banding, padahal majelis hakim tingkat pertama telah menyebutkan hal tersebut dalam bagian pertimbangan terkait keadaan yang memberatkan.

Terkait pertimbangan majelis yang menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya, apabila kita menelusuri fakta persidangan, sesungguhnya Terdakwa hanya mengakui bahwa ia bertemu dengan Joko Tjandra di Kuala Lumpur, bukan mengakui menerima uang dan menggunakan uang untuk keperluan pribadi.

2. Isu keadilan gender sebagai dasar memperingan pidana bagi perempuan pelaku harus secara proporsional mempertimbangkan keterlibatan perempuan tersebut dalam

²³ M Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 355.

tindak pidana yang dilakukan termasuk dampak tindak pidana terhadap perempuan lain sebagai korban.

Status pelaku sebagai perempuan dapat saja dianggap sebagai keadaan yang meringankan. Hal ini pada prinsipnya baik untuk dipertimbangkan sebagai bagian dari isu keadilan gender dalam Sistem Peradilan Pidana. Kita mengetahui bahwa perempuan tidak hanya bisa menjadi korban tindak pidana, namun dapat juga menjadi pelaku. Apabila seorang perempuan ternyata terbukti melakukan tindak pidana dan harus menjalani masa hukuman, hal tersebut tentu akan berdampak sangat besar tidak saja pada diri perempuan yang bersangkutan tapi juga pada anak-anak dan keluarga karena pada umumnya seorang ibu adalah pengasuh utama anak-anaknya sehingga hakim tentu perlu memberikan pertimbangan terkait situasi tersebut secara adil.

Namun demikian, sejauh mana keterlibatan perempuan sebagai pelaku: apakah dalam posisi sentral atau sebatas membantu tindak pidana? Apa dampak tindak pidana yang dilakukan perempuan pelaku terhadap korban? Hal-hal tersebut tentu tetap harus dijadikan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara sebelum berbicara mengenai status pelaku sebagai perempuan yang dapat dianggap sebagai keadaan yang meringankan. Ini menjadi penting dalam rangka menjaga konsistensi putusan terhadap perempuan pelaku yang terlibat dalam berbagai tindak pidana.

Spesifik berbicara mengenai kasus-kasus korupsi yang melibatkan perempuan sebagai pelaku, terlihat bahwa pertimbangan meringankan terkait status gender masih belum merata. Dalam satu kasus, majelis menjadikan status perempuan sebagai pelaku korupsi sebagai alasan menjatuhkan vonis lebih ringan, namun pada putusan kasus korupsi lain, hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan²⁴.

Selain itu, pertimbangan ini dianggap tidak tepat dilekatkan pada seorang Pinangki karena apabila kita mempelajari kasus ini, Pinangki merupakan pelaku yang memegang

²⁴ Kasus Pinangki dan Perspektif Gender dalam Hukum Pidana
<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt612b7bfb2c8a/kasus-pinangki-dan-perspektif-gender-dalam-putusan-pidana>

peran sentral dan bukan hanya sebatas membantu terjadinya tindak pidana. Sebagai bahan perbandingan, dalam kasus-kasus narkoba, perempuan-perempuan yang terlibat kerap kali sebatas berperan sebagai pihak yang membantu terjadinya tindak pidana dan tidak menduduki posisi sentral, namun demikian pertimbangan meringankan terkait status perempuan sebagai pelaku dalam kasus-kasus narkoba ini justru tidak muncul sehingga pertimbangan dalam kasus Pinangki ini tentu menimbulkan tanda tanya karena terkesan tidak konsisten²⁵.

Persoalan ini juga memunculkan persoalan lain terkait disparitas putusan, yaitu penerapan pidana yang berbeda-beda terhadap pelaku tindak pidana yang sama, pelaku tindak pidana yang berbeda-beda tetapi berat ringan ancaman pidananya dapat diperbandingkan atau terhadap pelaku peserta tindak pidana. Situasi ini merupakan faktor yang dapat mengurangi penghargaan baik pelaku maupun masyarakat terhadap pengadilan yang dalam perspektif teoritis bahkan dianggap sebagai salah satu faktor kriminogen dalam Sistem Peradilan Pidana²⁶.

Adapun catatan kedua ini terkait dengan pertimbangan majelis tingkat banding yang menyebutkan bahwa Terdakwa adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita, Terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil.

Terkait pertimbangan yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini, seharusnya majelis hakim tingkat banding juga mempertimbangkan bahwa Pinangki terlibat aktif dalam mengatur skenario pelarian Joko Tjandra dan menjadi pelaku yang memegang peran sentral sehingga derajat kesalahannyapun cukup tinggi. Dengan demikian, pertimbangan ini sesungguhnya tidak tepat.

²⁵ *Institute For Criminal Justice Reform*, Yang Luput Dibahas : Perempuan dalam Pidana Mati, https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/11/Yang-Luput-Dibahas-Perempuan-dalam-Pusaran-Pidana-Mati_isbn.pdf hal. 38.

²⁶ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 26.

3. Sinkronisasi pelaksanaan penegakan hukum diantara subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana untuk kasus tindak pidana korupsi menjadi sangat esensial demi terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang sungguh-sungguh memiliki tujuan bersama untuk menanggulangi kejahatan.

Pada prinsipnya, Sistem Peradilan Pidana (SPP) merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan; salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Adapun komponen-komponen (subsistem-subsistem) dalam SPP adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan²⁷.

Salah satu yang menarik pada saat berbicara mengenai SPP adalah kata “terpadu” yang disematkan pada SPP sehingga kita kerap menyebut SPP sebagai SPP Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Kata “*integrated*” sangat menarik perhatian bila dikaitkan dengan istilah sistem dalam *criminal justice system* karena dalam istilah *system* seharusnya sudah terkandung keterpaduan (*integration and coordination*), disamping karakteristik yang lain seperti adanya tujuan-tujuan yang jelas dari sistem, proses *input-throughput-output and feedback*, sistem kontrol yang efektif, dan sebagainya. Apabila ditelusuri lebih jauh, penyebutan istilah tersebut diarahkan untuk lebih memberikan tekanan, agar integrasi dan koordinasi lebih diperhatikan, sebab fragmentasi dalam sistem peradilan pidana nampaknya merupakan *disturbing issue* di pelbagai negara²⁸.

Kata “*integrated*” atau “terpadu” disini dapat diartikan sebagai sinkronisasi, keserempakan dan keselarasan yang terdiri dari²⁹:

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) terkait mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum ;

²⁷ Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 140.

²⁸ Muladi, *Op Cit.* hal. 1.

²⁹ *Ibid.*, hal. 2

2. Sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*) terkait hukum positif yang berlaku baik vertikal maupun horizontal ;
3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) terkait menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Dalam kaitannya dengan kasus Pinangki, terlihat bahwa salah satu pertimbangan yang muncul dalam putusan tingkat banding adalah tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum selaku pemegang azas *Dominus Litus* yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Apabila ditelusuri vonis 4 tahun penjara dan denda Rp 600.000.000 subsidi 6 bulan kurungan yang dijatuhkan majelis hakim tingkat banding kurang lebih sejalan dengan Tuntutan jaksa yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan penjara selama 4 tahun dan denda Rp. 500.000.000 subsidi 6 bulan kurungan.

Pertanyaan yang kemudian muncul terkait hal tersebut adalah bagaimana terutama sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) antar penegak hukum dalam memandang kasus korupsi. Dengan mengacu pada Konsideran dan Penjelasan umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara luar biasa. Cara-cara luar biasa yang dapat dilakukan penegak hukum tentunya adalah menuntut atau menjatuhkan pidana maksimal yang menunjukkan komitmen serius terhadap upaya pemberantasan korupsi. Paradigma berpikir atau persepsi soal ini seharusnya telah ada bahkan sejak awal proses hukum berjalan. Namun demikian apabila melihat perjalanan penanganan kasus ini, tampaknya cara pandang tersebut tidak terlihat.

Persoalan ini menjadi sangat serius ketika kita berbicara mengenai SPP yang bertujuan menanggulangi kejahatan. Dalam perspektif teori, efek jera tercipta bukan sekedar karena hukuman yang kejam, melainkan dari hukuman yang *appropriate (proportionate punishments/severity of punishments)*, yaitu hukuman yang dijatuhkan harus

proporsional atau seimbang dengan kejahatan ; *prompt (promptness of punishments/celerity)*, yaitu hukuman harus segera dijatuhkan begitu kejahatan dilakukan ; dan *inevitable (certainty)*, yaitu penjatuhan hukuman atas suatu kejahatan merupakan suatu kepastian yang tidak dapat dihindari³⁰.

Dalam kaitannya dengan kasus Pinangki, tuntutan jaksa dan putusan pengadilan tingkat banding menimbulkan kesan bahwa kepastian penjatuhan hukuman yang keras atas kejahatan serius yang dilakukan Pinangki ternyata menjadi sesuatu yang masih bisa dihindari dan tentu ini akan berdampak terhadap kegagalan SPP dalam mencapai tujuannya dan tentunya semakin memperburuk ketidakpercayaan publik pada penegakan hukum atas kasus-kasus korupsi. Pada akhirnya sejauh mana komitmen dan keseriusan kita dalam memberantas korupsi menjadi sebuah pertanyaan reflektif.

Temuan Penting dalam Proses Persidangan yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Pidana

Catatan pada bagian ini mengacu pada dokumen persidangan (surat dakwaan dan putusan pengadilan tingkat pertama), terdapat beberapa nama atau istilah yang muncul yang seharusnya dapat ditelusuri lebih lanjut.

Temuan dalam Surat Dakwaan

Salah satu temuan dalam halaman 8-9, halaman 18-19, halaman 41-42, halaman 50-51 surat dakwaan disebutkan adanya rencana/*planning* berupa *action plan* yang akan diajukan kepada Joko Tjandra dalam rangka mengurus keulangannya menggunakan Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) agar pidana terhadapnya berdasarkan Putusan PK Nomor:12 PK/ Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 tidak dapat dieksekusi sehingga ia dapat kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana. *Action plan* yang menyebutkan beberapa nama ini juga disebutkan baik dalam putusan tingkat pertama maupun putusan tingkat banding. Dalam hal ini terungkap adanya 10 poin dalam *action plan* tersebut.

³⁰ Sue Titus Reid, 2011, *Crime and Criminology*, Oxford University Press, hal. 60.

1. Poin pertama adalah penandatanganan *security deposit* atau akta kuasa jual yang akan dilaksanakan pada tanggal 13-23 Februari 2020 dengan Joko Tjandra dan Andi Irfan Jaya sebagai penanggung jawab. Penandatanganan *security deposit* ini dimaksudkan sebagai jaminan apabila *security deposit* yang dijanjikan Joko Tjandra tidak terealisasi.
2. Poin kedua adalah pengiriman surat dari pengacara kepada pejabat Kejagung bernama Burhanuddin. Adapun surat yang dimaksud adalah permohonan fatwa dari pengacara kepada Kejagung agar diteruskan kepada MA. Langkah kedua ini rencananya dilakukan pada tanggal 24-25 Februari 2020 dengan penanggung jawab Andi Irfan serta Anita Kolopaking.
3. Kemudian, Pinangki memasukkan nama mantan Ketua MA, Hatta Ali dalam poin ketiga. *Action* yang ketiga adalah BR (Burhanuddin/pejabat Kejagung mengirimkan surat kepada HA (Hatta Ali/pejabat MA). Adapun poin ketiga yang dimaksud Pinangki adalah tindak lanjut dari surat pengacara yang sebelumnya dikirim terkait permohonan fatwa di MA. Poin ini menjadi pertanggungjawaban Pinangki serta Andi Irfan Jaya dan rencananya dilakukan pada tanggal 26 Februari-1 Maret 2020.
4. Poin keempat, pembayaran tahap I atas kekurangan *consultant fee* sebesar USD 250.000 kepada Pinangki dari Joko Tjandra yang direncanakan pada tanggal 1-5 Maret 2020. Ini merupakan pembayaran lanjutan setelah Joko Tjandra memberi uang muka sebesar USD 500.000 atau 50 persen dari total imbalan yang dijanjikan.
5. Poin kelima, pembayaran biaya media konsultan dari Joko Tjandra kepada Andi Irfan Jaya sebesar USD 500.000. Pembayaran yang dimaksud untuk mengkondisikan media itu direncanakan pada tanggal 1-5 Maret 2020.
6. Lalu, nama Burhanuddin dan Hatta Ali kembali muncul pada poin keenam dimana *action* keenam adalah HA (Hatta Ali/pejabat MA) menjawab surat BR (Burhanuddin/pejabat Kejagung). Adapun surat yang dimaksud adalah jawaban surat MA atas surat Kejagung

tentang permohonan fatwa. Penanggung jawab dalam langkah keenam ini adalah Hatta Ali, Anita Kolopaking, dan seseorang berinisial DK yang belum diketahui namanya.

7. Poin ketujuh berisikan bahwa Burhanuddin menerbitkan instruksi terkait surat Hatta Ali agar jajaran Kejagung melaksanakan fatwa MA. Langkah ketujuh yang direncanakan dilakukan pada 16-26 Maret 2020 ini menjadi tanggung jawab Pinangki serta seseorang berinisial IF yang belum diketahui identitasnya.
8. Selanjutnya, poin kedelapan adalah Joko Tjandra membayarkan *security deposit* senilai USD 10 juta apabila poin nomor 2, 3, 6, dan 7 berhasil dilaksanakan.
9. Poin kesembilan menyatakan Joko Tjandra kembali ke Indonesia tanpa perlu menjalani hukuman di kasus Bank Bali yang rencananya terlaksana pada April-Mei 2020.
10. Poin terakhir adalah pelunasan biaya kepada Pinangki sebesar USD 250.000 dari total USD 1 juta yang dijanjikan Joko Tjandra.

Akan tetapi, meski Joko Tjandra sudah memberikan uang muka melalui perantara kepada Pinangki, tidak ada satu poin pun dalam *action plan* yang terlaksana.

Joko Tjandra kemudian membatalkan kerja sama mereka pada Desember 2019 dengan cara menulis tangan "NO" pada kolom catatan dari *action plan* kecuali pada *action* yang ke-7 dengan tulisan tangan 'Bayar Nomor 4, 5', yaitu apabila *action* ke-4 dan 5 berhasil dilaksanakan serta *action* ke-9 dengan tulisan tangan 'Bayar 10 M' yaitu bonus kepada Terdakwa apabila *action* ke-9 berhasil dilaksanakan.

Temuan dalam Putusan Tingkat Pertama

Pada bagian pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama halaman 405 juga disebutkan :

1. Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti elektronik berupa komunikasi chat menggunakan aplikasi Whatsapp yang di persidangan isinya dibenarkan oleh Terdakwa

dan saksi Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, S.H. serta keterangan saksi Rahmat, telah terbukti benar adanya sosok *“kingmaker”* tersebut.

2. Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menggali siapa sosok *‘King Maker’* tersebut dengan menanyakannya kepada Terdakwa dan Saksi Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, S.H., M.H., karena sosok tersebut mereka diperbincangkan dalam chat dan disebut oleh Terdakwa pada pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, S.H., Saksi Rahmat, dan saksi Joko Soegiarto Tjandra pada tanggal 19 November 2020 di The Exchange 106 Lingkaran TRX 55188 Tun Razak Exchange Kuala Lumpur, namun tetap tidak terungkap di persidangan.

Tindak Lanjut terhadap Temuan dalam Surat Dakwaan dan Putusan Tingkat Pertama

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHP, penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana tersebut pada prinsipnya dimaksudkan untuk menentukan sikap penyidik apakah terhadap peristiwa tersebut dapat dilakukan penyidikan sebagai tahap lebih lanjut sesuai dengan cara-cara yang diatur dalam KUHP. Penyelidikan dalam hal ini merupakan tindakan pada tahap pertama permulaan penyidikan. Dengan demikian harus diingat bahwa penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi, sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan³¹.

Sementara itu, ketentuan pasal 1 angka 2 KUHP mendefinisikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

³¹ M Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 101.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyelidikan ditekankan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sementara itu, pada penyidikan, titik beratnya dilakukan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang telah ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Itulah mengapa pada dasarnya penyelidikan dan penyidikan merupakan dua fase yang saling berkaitan dalam kaitannya dengan pemeriksaan terhadap suatu peristiwa pidana³².

Poin penting dalam pendefinisian penyelidikan dan penyidikan yang diatur dalam KUHP adalah adanya bukti sehingga dengan bukti tersebut tindak pidana menjadi terang dan tersangka atas tindak pidana tersebut dapat ditemukan.

Apabila mengacu pada KUHP, tidak ditemukan definisi dari bukti yang dimaksud baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan. Namun demikian, beberapa ketentuan pasal dalam KUHP menyebutkan terminologi “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”.

Terminologi “bukti permulaan” dapat kita temukan dalam ketentuan pasal 1 angka 14 KUHP yang menyatakan bahwa “*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.*”

Dari ketentuan pasal tersebut dapat ditafsir bahwa yang dimaksud dengan “bukti permulaan” ialah bukti awal untuk menduga adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang (terduga pelaku).

Ketentuan pasal lain yang terkait dengan pasal 1 angka 14 KUHP adalah pasal 17 KUHP yang menyatakan : “*Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan **bukti permulaan yang cukup.***”

³² Ibid. hal. 109.

Apabila ketentuan pasal sebelumnya menggunakan terminologi “bukti permulaan”, pasal ini menggunakan terminologi “bukti permulaan yang cukup”. Pasal ini hendak menegaskan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Sementara itu, terminologi “bukti yang cukup” ditemukan dalam ketentuan pasal 21 ayat 1 KUHAP yang menyebutkan : *“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”*

Ketentuan pasal ini kembali menegaskan bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana yang kemudian harus menjalani penahanan atau penahanan lanjutan diperlukan bukti yang cukup.

Ketentuan Pasal 1 angka 14, 17 dan 21 ayat 2 KUHAP berikut penjelasannya tidak menjabarkan lebih lanjut pengertian dari “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup.”

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 21/PUU-XII/2014 kemudian menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah:

- a . keterangan saksi;
- b . keterangan ahli;
- c . surat;
- d . petunjuk;
- e . keterangan terdakwa.

Mahkamah Konstitusi beralasan KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai batasan jumlah alat bukti dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka yang bersangkutan dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan “bukti permulaan yang cukup” itu³³.

Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 183 KUHAP yang menyatakan : *“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.”*

Setidaknya terdapat 2 (dua) fungsi dari “bukti permulaan yang cukup” yaitu :

1. untuk melakukan penyidikan;
2. untuk menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana.

Dalam fungsi pertama, bukti permulaan yang cukup yang dimaksud adalah bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana dan selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan melakukan suatu penyidikan. Sedangkan dalam fungsi kedua, bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan bahwa (dugaan) tindak pidana tersebut diduga dilakukan oleh seseorang³⁴.

Dalam kaitannya dengan kasus Pinangki, surat dakwaan dan putusan pengadilan tingkat pertama seharusnya dapat menjadi pintu masuk untuk menelusuri lebih lanjut nama atau istilah yang muncul melalui proses hukum lanjutan dengan tetap memperhatikan prinsip

³³ [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014](#)

³⁴ Chandra M. Hamzah, 2014, *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), hal. 6.

yang berlaku dalam hukum acara pidana terkait bukti permulaan yang cukup sebagaimana dijabarkan diatas.

Problematika Dakwaan, Uang Pengganti, dan Langkah KPK

Muhammad Fatahillah Akbar

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada)

A. Pasal dalam Dakwaan

Pada Putusan PN perkara PSM, dasar pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum perlu dilakukan kajian secara menyeluruh. Pada kasus tersebut, penuntut umum mengajukan dakwaan kombinasi jenis kumulatif-subsidiaritas dimana Dakwaan Kesatu primair Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), Subsidiar Pasal 11 UU PTPK, dan Kedua Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), dan Ketiga, Primair Pasal 15 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK, subsidiary Pasal 15 Jo. Pasal 13 UU PTPK.

Berdasarkan pemilihan pasal, terdapat pertanyaan mengapa dalam kasus PSM tidak didakwakan Pasal 12 huruf a UU PTPK. Setidaknya, penerima suap dapat dijerat tiga Pasal, yakni Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 12 huruf a UU PTPK. Konsekuensi utama dari perbedaan penerapan pasal adalah pada sanksi pidana yang diancamkan. Pada Pasal 5 dan Pasal 11, keduanya diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun penjara dan paling lama 5 tahun penjara. Sedangkan Pasal 12 huruf a diancam dengan pidana paling singkat 4 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara. Konsekuensi ini yang kemudian menjadi dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana, karena sejak awal pasal korupsi utama yang digunakan adalah yang memiliki sanksi pidana 5 tahun penjara.

Perbedaan penerapan pasal tersebut dapat didasari pada fakta-fakta yang ditemukan dalam proses suap tersebut. Dalam bentuk perbuatan, ketiga Pasal tersebut dibedakan dari sudut pandang pemberi dan penerima suap. Untuk mempelajari perbedaan pada ketiga pasal tersebut, dapat dilihat dalam Putusan Nomor 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST yang memeriksa dan mengadili Luthfi Hasan Ishaq (Putusan LHI). Pada Putusan tersebut, Penuntut Umum mendakwa LHI yang menerima suap pengadaan daging impor dengan ketiga pasal tersebut pada dakwaan alternatif. Dengan bentuknya yang alternatif, maka pada

putusan LHI, Majelis Hakim menjelaskan secara sederhana perbedaan dari ketiga pasal tersebut sebelum kemudian memilih putusan yang relevan. Menurut Majelis Hakim pada putusan LHI tersebut, perbedaan ketiga pasal adalah terletak di pengetahuan pemberi dan penerima.³⁵ Pasal 12 huruf a tergantung pada subjektivitas dari penerima yang mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian berkaitan dengan untuk melakukan atau tidak melakukan berkaitan dengan kewajibannya. Sedangkan, Pasal 5 ayat (2) tidak bergantung kepada pengetahuan dan pendugaan dari penerima suap. Terakhir, Pasal 11 hanya mempersyaratkan bahwa pemberian didasarkan hanya pada kekuasaan dan jabatan atau pemberi memiliki pendapat subjektif tentang hal tersebut.³⁶

Pada kasus ini, PSM melakukan hubungan dengan Djoko Tjandra untuk proses pengajuan fatwa MA sebagai cara untuk tidak melakukan eksekusi oleh kejaksaan. Menurut Majelis Hakim dalam Putusan PN Perkara PSM, sejalan dengan surat tuntutan, maka Pasal 5 ayat (2) UU PTPK dianggap tidak terbukti karena unsur “karena jabatannya” tidak dapat terpenuhi. Pada putusan perkara PSM Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada dokumen hukum apapun yang memberikan Jaksa Pinangki kewenangan sebagai pelaksana putusan pengadilan, sehingga tidak memiliki dasar untuk melaksanakan permintaan Fatwa MA. Oleh karena itu, terdakwa tidak memiliki kewenangan atas jabatannya.³⁷ Sehingga Pasal 5 ayat (2) UU PTPK tidak terpenuhi. Dengan pertimbangan tersebut, memang menjadikan Pasal 12 huruf a UU PTPK tidak dapat didakwakan jika penafsiran karena jabatannya harus ditafsirkan dengan dokumen hukum resmi seperti surat penugasan.

Penafsiran tersebut tidak sejalan dengan praktik penerapal Pasal 12 huruf a UU PTPK. Majelis Hakim pada Putusan LHI menyatakan³⁸

“Menimbang, bahwa perbuatan yang sedemikian itu, yaitu sebagai penghubung atau menjadi orang yang melakukan suatu pekerjaan untuk kalangan swasta/pengusaha dengan

³⁵ Putusan Nomor 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST yang memeriksa dan mengadili Luthfi Hasan Ishaq, hlm. 611

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst. atas nama Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H., hlm. 496

³⁸ Putusan Nomor 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST yang memeriksa dan mengadili Luthfi Hasan Ishaq, hlm. 611

menerima imbalan berupa komisi/fee, adalah bukan merupakan kewajiban Anggota DPR-RI, terlebih-lebih pekerjaan tersebut terkait agar kebijakan instansi pemerintah yang telah menjadi regulasi dapat disimpangi, in casu Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 50/Permentan/O.T.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia, sehingga dapat diberikan rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi bagi PT. Indoguna Utama yang kuotanya sudah habis. Dengan demikian Terdakwa telah menerima janji pemberian uang Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) yang sebagian daripadanya, yaitu Rp 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) telah diterima melalui saksi Ahmad Fathanah, padahal diketahui bahwa janji tersebut adalah untuk menggerakkan Terdakwa agar melakukan sesuatu dalam jabatannya selaku Anggota DPR-RI yang melekat dengan jabatannya sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu mempergunakan jabatannya tersebut agar Menteri Pertanian yang adalah kader Partai PKS mau memberikan rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi kepada PT. Indoguna Utama, yang sesungguhnya kuotanya sudah tidak ada lagi karena sudah habis”

Melihat pertimbangan tersebut, seharusnya dapat dimaknai ketika Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara melakukan Tindakan yang berada di luar kewenangannya, maka hal tersebut memenuhi unsur “tidak melakukan atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya.” Hal ini sejalan dengan pendapat Andi Hamzah yang menyatakan bahwa tidak perlu dibuktikan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara memiliki kewenangan tersebut atau tidak, namun cukup dibuktikan bahwa terdapat kemungkinan bahwa pegawai negeri tersebut dapat melakukan perbuatan tersebut.³⁹ Unsur menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya merupakan *bijkomend oogmerk* atau maksud selanjutnya dimana tidak perlu telah tercapai pada waktu tindak pidana telah selesai

³⁹ Andi Hamzah, 2006. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Radja Grafino, hlm. 209. Lihat juga R Wiyono, 2006, *Pembahasan Undang-Undang pemberantasan Korupsi*, Sinar Grafika, hlm. 49-50

dilakukan.⁴⁰ Unsur ini mengatur delik kesengajaan ketika penerima mengetahui tujuan pemberian suap dan delik kealpaan ketika penerima sepatutnya menduga tujuan pemberian suap.⁴¹ Dalam kasus LHI, ketika LHI sebagai anggota DPR melakukan perbuatan yang bukan merupakan fungsi anggota DPR, maka Pasal 12 huruf a dapat didakwakan. Menjadi pertanyaan ketika Fatwa MA yang hendak diajukan dari kejaksaan sama sekali dianggap tidak berhubungan dengan jabatan PSM.

Padahal dalam pembuktian unsur Dakwaan kesatu subsidiair, PSM memberikan janji bahwa akan bekerjasama dengan *King Maker* yang akan mengurus perkara Djoko Tjandra.⁴² Menjadi pertanyaan adalah istilah *King Maker* ini tidak ditelisik lebih lanjut lagi, sehingga dalam keseluruhan perkara seakan-akan ini hanya sosok ciptaan dari PSM. Sehingga dengan hal ini, *Action Plan* pengajuan fatwa ini hanya menimbulkan keyakinan subjektif dari Djoko Tjandra sebagai penerima suap bahwa PSM memiliki kewenangan untuk hal tersebut.⁴³ Pertimbangan tersebut yang menjadikan bahwa Pasal 11 yang terbukti dalam perkara PSM. Namun, jika merujuk pada Pasal 12 huruf a yang diterapkan dalam Putusan perkara LHI, maka seharusnya janji dari Pinangki yang memiliki jabatan di Kejaksaan Agung cukup untuk menjelaskan bahwa pengurusan fatwa tersebut bertentangan dengan jabatannya sebagai Jaksa yang tidak boleh bertemu dengan seorang DPO. Bahkan Jaksa yang menemui DPO namun tidak melakukan tindakan hukum jelas bertentangan dengan jabatannya.

Sejatinya, Putusan PN perkara PSM ini juga sama dengan Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst yang memeriksa dan mengadili Nurhadi mantan Sekretaris Mahkamah Agung (Putusan perkara Nurhadi). Pada Putusan perkara Nurhadi, dakwaan antara Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 UU PTPK dibuat dalam bentuk alternatif, sehingga hakim memilih Pasal 11 UU PTPK. Dalam perkara tersebut Majelis Hakim tidak menjelaskan mengapa memilih Pasal 11 UU PTPK secara komprehensif, majelis hanya menyatakan bahwa

⁴⁰ R Wiyono, 2006, *Pembahasan Undang-Undang pemberantasan Korupsi*, Sinar Grafika, hlm 92.

⁴¹ Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 192-193

⁴² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst. atas nama Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H, hlm. 349

⁴³ *Ibid.*

berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim memilih Pasal 11 UU PTPK sebagai dakwaan alternatif kedua.⁴⁴ Dalam pertimbangan unsur “karena jabatannya”, majelis haum berpendapat “Menimbang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa tujuan pemberian uang ada kaitannya dengan kekuasaan dan kewenangan Terdakwa I sebagai Sekretaris Mahkamah Agung”.⁴⁵ Hubungan Nurhadi dengan pengurusan perkara memiliki kaitan yang sangat erat dengan jabatannya. Namun, Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan mengapa Pasal 11 dianggap lebih sesuai dengan fakta. Ditakutkan bahwa terjadi konflik kepentingan dalam penanganan perkara ini. Dalam alasan yang meringankan majelis hakim menyatakan bahwa “Terdakwa I Nurhadi telah berjasa dalam pengembangan dan kemajuan Mahkamah Agung RI”.⁴⁶ Bagaimana mungkin Sekretaris MA yang telah menerima suap dan terbukti di Pengadilan dinyatakan memiliki jasa, ketika perbuatannya menimbulkan ketidakpercayaan terhadap MA.

Perbedaan penggunaan Pasal mengakibatkan perbedaan yang cukup signifikan dalam penjatuhan sanksi. Hal ini dapat dilihat dari ketiga Putusan yang dibandingkan dalam pembahasan ini. Pada Putusan perkara Nurhadi, hanya dijatuhi sanksi 6 Tahun Penjara. Sekalipun dalam perkara tersebut, telah terbukti bahwa suap yang telah diterima adalah sebesar Rp 83 miliar.⁴⁷ Uniknya, perkara Nurhadi adalah satu-satunya perkara yang tidak menggunakan Pasal TPPU. Dalam Putusan perkara PSM, pidana yang dijatuhkan adalah 10 Tahun Penjara pada tingkat pertama dan dikurangi menjadi 4 Tahun penjara.⁴⁸ Padahal dalam perkara tersebut uang yang diperjanjikan adalah USD 1 juta dan PSM telah menerima USD 500 ribu (sekitar Rp 7,1 miliar) dan dana tersebut juga telah melalui mekanisme TPPU. Mengenai diskon yang diberikan pengadilan tinggi akan dibahas pada sub bab lainnya dalam eksaminasi ini. Namun, unik dalam Putusan Perkara LHI, Janji yang akan diberikan adalah Rp 40 miliar, namun LHI baru menerima Rp 1,3 miliar. LHI mendapatkan sanksi penjara 16 tahun Penjara pada tingkat pertama dan banding. Kemudian, menjadi 18 tahun penjara pada

⁴⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa Nurhadi

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 1537

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 1574.

⁴⁷ *Ibid*, hlm 1574.

⁴⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst. atas nama Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H,

tingkat kasasi. Perbedaan tersebut sangat signifikan. Mengingat hanya LHI yang dijatuhi Pasal 12 huruf a UU PTPK.

B. Pidana Uang Pengganti

Pada Putusan perkara PSM, pidana tambahan pembayaran uang pengganti tidak diterapkan. Pada dasarnya, Pasal 18 ayat (1) huruf b UU PTPK memberikan pengaturan “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.” Konsep tersebut merupakan pembayaran uang pengganti. Pidana uang pengganti merupakan suatu hukuman yang mengharuskan seseorang yang telah mengambil keuntungan dari tindak pidana korupsi untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada negara sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi.⁴⁹ Namun, ketentuan tersebut tidak melekat hanya pada korupsi yang merugikan keuangan negara pada Pasal 2 atau Pasal 3 UU PTPK.

Pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 berlaku untuk semua tindak pidana korupsi yang diatur pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU PTPK sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU PTPK. Hal tersebut dipertegas dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi. Pasal 3 Perma tersebut mengatur bahwa pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur dalam Bab II UU PTPK.

Namun dalam praktiknya, penerapan pidana uang pengganti sangat bervariasi. Pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst menjatuhkan pidana uang pengganti kepada Juliari P. Batubara Mantan Menteri Sosial dalam korupsi Bansos sebesar Rp 14 miliar dengan pidana penjara pengganti selama dua tahun penjara.⁵⁰ Namun, berbeda cukup signifikan. Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst, majelis hakim tidak menjatuhkan

⁴⁹ Ismanyah, Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Demokrasi*, Vol. 6 No. 2, 2007, hal.43

⁵⁰ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa Juliari P. Batubara

pidana pengganti kepada Nurhadi mantan Sekretaris MA. Pada kasus tersebut Penuntut Umum KPK telah menuntut pidana tambahan uang pengganti dalam surat tuntutan.⁵¹ Pada pertimbangannya, majelis hakim menyatakan, sekalipun Penuntut Umum telah menuntut pidana uang pengganti sebesar kurang lebih Rp 87 miliar, namun menurut majelis keseluruhan dana tersebut merupakan dana pribadi dan bukan merupakan keuangan negara, sehingga tuntutan pembayaran uang pengganti tersebut tidak dapat dikabulkan. Pada kedua kasus tersebut, sama-sama merupakan pidana suap. Perbedaannya, pada kasus Juliari P. Batubara dakwaan yang terbukti adalah Pasal 12 huruf a UU PTPK dan pada kasus Nurhadi yang terbukti adalah pasal 11 UU PTPK. Namun berdasarkan Pasal 17 UU PTPK dan Pasal 3 Perma No. 5 Tahun 2014 sudah seharusnya keseluruhan tindak pidana dalam buku II KUHP dapat menjatuhkan pidana uang pengganti.

Permasalahan dalam kasus Nurhadi tidak muncul dalam perkara PSM, karena pada perkara PSM pidana uang pengganti sama sekali tidak disinggung dalam amar surat tuntutan penuntut umum. Padahal dalam dakwaan kesatu subsidar dibuktikan bahwa PSM telah menerima USD 500 ribu (sekitar Rp 7,1 miliar) dan pada Dakwaan kedua dibuktikan bahwa PSM telah melakukan pencucian uang pada hampir keseluruhan dana yang diterima dari suap tersebut. Pencucian tersebut dapat terlihat pada bukti bahwa telah terjadi penukaran mata uang dari USD 337.600 menjadi Rp 4,7 miliar. Dalam pembuktian dakwaan kedua TPPU terbukti bahwa dana tersebut digunakan untuk konsumsi habis pakai seperti pembayaran kartu kredit sekitar total 1 Miliar Rupiah, pembayaran sewa apartemen Rp. 412 juta pembayaran dokter kecantikan sebesar Rp 419 juta, dan biaya lain-lain yang besar. Selain itu, diluar pencairan USD tadi, sisa dana dalam dollar tadi untuk membayar sewa Apartemen The Pakubuwono Signature dan Apartemen Darmawangsa dengan nilai total lebih dari Rp 1 miliar.

Pertanyaan terbesarnya adalah mengapa menggunakan TPPU jika tidak untuk membantu perhitungan hasil tindak pidana korupsi yang dapat dijatuhi pidana uang pengganti. Dalam kasus ini Majelis Hakim tidak menjatuhkan pertimbangan uang pengganti karena hal

⁵¹ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst, hlm, 1570

tersebut tidak ada dalam tuntutan. Namun, pada dasarnya hakim tidak terikat pada surat tuntutan Penuntut Umum. Berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, majelis hakim melakukan musyawarah berdasarkan surat dakwaan dan pembuktian di persidangan. Oleh karena itu, jika hakim menemukan adanya pidana uang pengganti berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b dan Perma Nomor 5 Tahun 2014, sudah seharusnya hakim tetap menjatuhkan pidana uang pengganti.

C. Pemeriksaan Tingkat Banding

Penjatuhan Putusan pengadilan tinggi dalam perkara PSM menjatuhkan pidana yang jauh lebih ringan tanpa pertimbangan yang cukup. Pada Putusan PT perkara PSM, Majelis Hakim menegaskan bahwa dengan terbuktinya dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga maka telah terpenuhi perbarengan perbuatan sehingga dijatuhi satu pidana Pokok sebagaimana Pasal 65 KUHP.⁵² Namun Putusan pengadilan tinggi tersebut malah menjatuhkan pidana yang lebih ringan, padahal Pasal 65 KUHP dapat menjumlahkan pidana maksimum. Pasal 65 ayat (2) menyatakan bahwa "*Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dan maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga*". Sehingga jika melakukan perbuatan Pasal 5 ayat (2) UU PTPK, Pasal 3 UU TPPU, dan Pasal 15 UU PTPK, maka pidana tertinggi adalah 20 Tahun dari Pasal 3 UU TPPU. Sehingga paling tinggi yang dapat dijatuhkan adalah 20 tahun ditambah sepertiga dari 20 tahun, sehingga maksimal pidana adalah 26,6 Tahun. Dengan pertimbangan tersebut seharusnya menjadi alasan pemberat.

Berdasarkan konstruksi Pasal 65 ada beberapa hal yang dapat disimpulkan:⁵³ **Pertama**, terjadi beberapa perbuatan pidana. **Kedua**, semua perbuatan pidana yang terjadi memuat ancaman pidana pokok yang sejenis. Artinya, pidana pokok dari semua perbuatan pidana yang terjadi berupa pidana penjara atau pidana kurungan atau pidana denda. Dilihat dari pidana pokok yang sejenis, sebenarnya stelsel pidanaannya adalah *eenvoudige cummulatiestelsel* atau sistem kumulasi pidanaan yang bersifat sederhana karena hanya

⁵² Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI atas nama Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H., hlm 140

⁵³ Eddy OS Hiariej, 2015, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 495

menjatuhkan satu saja pidana pokok. **Ketiga**, masih berkaitan dengan yang kedua, maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah sistem kumulasi yang disebut sebagai *verschepingsstelsel* atau *exasperatiestelsel* atau sistem pemberatan hukuman yang terberat. Artinya, hakim hanya menjatuhkan pidana yang paling berat ditambah dengan pemberatan⁵⁴. Oleh karena itu, jika terdapat Pasal 65 KUHP dalam perkara ini, maka dapat dijadikan sebagai alasan yang memberatkan.

Namun sepanjang pemeriksaan pengadilan tingkat pertama, penuntut umum tidak menambahkan hal tersebut pada dakwaan dan juga surat tuntutan. Jika merujuk pada Putusan perkara LHI akan jauh berbeda dimana Suap dan TPPU dianggap sebagai perbarengan perbuatan dan pembahasan mengenai definisi “perbuatan” dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP dibahas dan diulas dengan alat bukti. Dalam perkara PSM hal tersebut tidak dilakukan sehingga berdampak pada putusan yang jauh lebih rendah.

Selain itu, pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada perkara PSM tidak cukup untuk menjatuhkan pengurangan hukuman. Pada salah satu pertimbangannya majelis hakim menilai “Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta ‘mengikhhlaskan” dipecat”.⁵⁵ Pada dasarnya baik Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara yang tersandung tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana berdasarkan kekuatan hukum tetap memang harus dikeluarkan dari instansi yang bersangkutan. Sehingga hal ini tidak dapat dinilai sebagai suatu “keikhhlasan”.

Selain itu, Majelis Hakim juga mengatakan bahwa Surat tuntutan jaksa penuntut umum telah sesuai dengan perannya sebagai Dominus Litis dalam mewakili masyarakat, sehingga Tuntutan 4 Tahun Penjara dianggap telah sesuai. Pada dasarnya, dengan pertimbangan ini Majelis Hakim telah menciderai independensi Mahkamah Agung yang terbebas dari pengaruh kekuasaan apapun, termasuk peran eksekutif yang diwakili Kejaksaan dalam perkara ini. Bahkan Pasal 182 ayat (4) KUHP tidak mengikat Majelis Hakim terhadap surat

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 495

⁵⁵ Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI atas nama Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. hlm 14

tuntutan. Sehingga untuk menghitung berapa lama waktu pemidanaan yang tepat untuk PSM, seharusnya majelis hakim memiliki dasar pertimbangan sendiri.

D. Urgensi Koordinasi dan Supervisi dari KPK

Dalam perkara ini, Terdakwa merupakan PNS/Jaksa/Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI. Sehingga terdakwa merupakan bagian dari Kejaksaan. Namun, penyidik dan penuntut umum dalam perkara tersebut adalah Kejaksaan. Berdasarkan kasus ini pada dasarnya yang menjadi pertanyaan adalah peran kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan.

Dalam pengaturannya, terdapat tiga institusi yang dapat menyelenggarakan penyidikan tindak pidana korupsi, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung Negara Republik Indonesia (Kejagung), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada dasarnya Polri memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana.⁵⁶ Oleh karena itu, Polri tetap memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, sepanjang tidak ada Undang-Undang yang mencabut kewenangan tersebut. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁵⁷ Tindakan penyidikan tersebut dilakukan oleh penyidik, yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.⁵⁸ Dalam pengaturannya, Polri tetap diberikan kewenangan melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi sepanjang masih berada di bawah koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Polri juga memiliki kewajiban untuk mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)

⁵⁶ Pasal 1 angka 8 dan 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

⁵⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

⁵⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

tindak pidana korupsi kepada KPK untuk memberikan informasi bahwa sedang diselenggarakan penyidikan oleh Polri pada suatu perkara korupsi.⁵⁹

Selain Polri, Kejaksaan merupakan institusi yang dapat melakukan penyidikan pada tindak pidana korupsi. Secara yuridis, pemberian kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada kejaksaan tidak begitu eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 27 UU PTPK diatur ketika terdapat pembuktian tindak pidana korupsi yang sulit, dapat dibentuk tim penyidik yang berada di bawah koordinasi Kejaksaan Agung.⁶⁰ Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) mengatur bahwa penyidikan yang dilakukan Polri dan Kejaksaan Agung berada di bawah koordinasi KPK.⁶¹ Dengan pengaturan pokok tentang peran kejaksaan dalam tindak pidana korupsi, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Kejaksaan Agung dapat mengemban tugas sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi.

Pada dasarnya penegak hukum utama dalam tindak pidana korupsi adalah KPK yang diberikan fungsi supervisi dan koordinasi dalam setiap tindak pidana korupsi yang memenuhi salah satu unsur pada Pasal 11 UU KPK, yakni:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b. mendapat perhatian yang meresahkan

⁵⁹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pembatasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

⁶⁰ Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

⁶¹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pembatasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

masyarakat; dan/atau c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁶²

Dengan begitu secara tegas, Institusi KPK yang mempunyai kewenangan paling besar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Walaupun dalam kewenangannya Kepolisian dan Kejaksaan mempunyai kewenangan dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, namun hal tersebut berlaku limitatif dan terbatas oleh kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengambil alih penyidikan yang sedang dilakukan Polri maupun Kejaksaan.⁶³

Dalam perkara PSM, seharusnya KPK melakukan pengambilalihan perkara yang ditangani kejaksaan. Pasal 10 ayat (2) huruf d UU KPK mengatur penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya. Pada surat dakwaan dan pembuktian ditemukan ada Bahasa mengenai “*King Maker*” yang tidak diulas secara mendalam. Selain itu, tidak digunakannya Pasal 12 huruf a UU PTPK juga seakan melindungi PSM juga sebagai terdakwa. Hal ini juga diperkuat dengan tidak dituntutnya pidana uang pengganti dalam perkara ini. KPK yang melakukan penuntutan perkara Juliari P. Batubara menuntut Pidana Uang Pengganti yang dikabulkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perkara PSM ini bisa menjadi pelajaran bahwa korupsi penegak hukum, penyidikan dan penuntutan seharusnya dilakukan oleh KPK. Pertimbangan Pasal ini berkaitan dengan Pasal 10A ayat (2) huruf f UU KPK “keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan”. Hal-hal yang dibahas dalam kajian eksaminasi ini dapat menjadi dasar pertimbangan KPK untuk mengambil alih perkara ini dari Kejaksaan.

⁶² Pasal 11 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074).

⁶³ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pembatasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

Pinangki dan Pudarnya Harapan Pemberantasan Korupsi di Lembaga Penegak Hukum

Fachrizar Afandi

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

Dalam sistem peradilan pidana di negara *post* rezim militer seperti Indonesia, desain pertanggung jawaban kewenangan aparat penegak hukum mengikuti pola komando ala tantara. Sistem pertanggung jawaban seperti ini didesain secara vertikal dari atasan ke bawahan dan bukannya pengawasan horizontal dari lembaga lain yang sejajar. Ini pada akhirnya memiliki konsekuensi bahwa tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh aparat di level bawah juga menjadi beban atasan yang mengawasi.⁶⁴ Wajar jika kemudian budaya korsa (*esprit decorps*) yang cenderung melindungi dan bahkan cenderung menutupi kesalahan anggota yang melanggar hukum cukup mengakar di lembaga penegakan hukum di Indonesia. Model pengawasan vertikal ini pula yang juga diadopsi dalam KUHAP 1981 yang didesain pada era rezim militer Orde Baru. Sebagaimana dapat ditemukan dalam risalah sidang pembahasan KUHAP pada tahun 1980, pembentuk Undang-undang memang mengakui model pengawasan aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) dibangun secara vertikal atau yang disebut oleh Yahya Harahap sebagai model pengawasan *built in control* (Harahap 2007). Hal ini biasa disebut dengan model pengawasan tahu sama tahu, oleh karenanya tidak diperlukan pengawasan horizontal dengan menekankan check and balances antar Lembaga (Rosjadi and Badjeber 1979).

Pasca rezim militer jatuh tahun 1998, banyak kritik terhadap pola pengawasan vertikal yang menyuburkan perilaku koruptif dan abusif ini. Desakan untuk memperkuat sistem check and balances serta kelembagaan yang transparan dan akuntabel untuk mencegah terulangnya pemerintahan yang koruptif dan abusif direspon oleh pemerintahan reformasi dengan membuat pengaturan tentang pembatasan kekuasaan eksekutif serta penguatan model pengawasan horizontal. Ini dilakukan dengan membentuk beberapa lembaga *auxiliary state* yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan serta melakukan penindakan terhadap perilaku aparat yang koruptif dan *abusive*.

⁶⁴ Lihat misalnya Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan

Pembentukan lembaga seperti Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi di awal era reformasi dimaksudkan untuk melakukan kontrol dan penindakan terhadap perilaku koruptif aparat penegak hukum. Namun sayangnya sistem dan budaya koruptif yang mengakar sejak Order Baru tidak mudah untuk diatasi. Rendahnya *Political Will* dari rezim pemerintah reformasi untuk mendukung pemberantasan korupsi menjadikan kekuatan pengawasan horizontal dari Lembaga auxiliary state ini dari tahun ke tahun makin memudar. Model pengawasan *built in control* dalam kasus korupsi di Lembaga Penegak hukum yang sarat *conflict of interest* nampaknya lebih populer digunakan akhir-akhir ini.

Contoh kasus paling baru adalah kasus suap dengan terpidana Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H jaksa yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung. Dalam kasus ini Jaksa Pinangki dipidana karena menerima suap sebesar USD 500 ribu dari buronan kasus korupsi hak tagih Bank Bali, Joko S Tjandra. Pinangki sendiri didakwa secara bersama-sama dengan Anita Kolopaking dan Andi Irfan Jaya turut membantu mengurus permohonan fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung. Fatwa tersebut nantinya akan digunakan oleh Joko S Tjandra untuk mengajukan peninjauan kembali, agar ia dapat terbebas dari jerat hukuman.

Secara kasat mata terlihat seharusnya kasus ini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memang didesain untuk menangani perkara korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah khususnya penegak hukum sesuai pasal 11 (1) UU 19/2019 tentang KPK. Namun sayangnya, KPK di periode kepemimpinan Firli Bahuri ini nampak enggan meminta Kejaksaan Agung untuk menyerahkan kasus Pinangki untuk mereka tangani. Padahal jika dibaca, baik dalam UU 30/2002 dan UU 19/2019 tentang KPK, KPK dapat mengambil alih perkara Pinangki yang ditangani Kejaksaan dalam rangka supervisi. Peraturan Presiden 102/2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan secara lebih detail prosedur supervisi dan pengambil alihan pengusutan yang dilakukan Kejaksaan. Namun sayangnya meski surat perintah supervisi telah dikeluarkan oleh KPK sejak

September 2020, tidak ada kejelasan pelaksanaan prosedur supervisi dan kemungkinan proses pengambil alihan perkara pinangki dari Kejaksaan.

Tidak hanya minimnya supervisi dari KPK, Kejaksaan Agung bahkan tidak mau menyerahkan Pinangki untuk diperiksa oleh [. Permintaan Komisi Kejaksaan untuk memeriksa Pinangki ditolak oleh Kejaksaan Agung dengan alasan telah dilakukan pemeriksaan internal kepada Pinangki oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan. Padahal Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 mewajibkan Jaksa memberikan keterangan yang diminta oleh Komisi Kejaksaan dalam rangka pemeriksaan perkara untuk menghindari konflik kepentingan.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, jabatan Jaksa Pinangki sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II (Kasubag Pemantauan dan Evaluasi II) pada Biro Perencanaan Kejaksaan Agung tidak memiliki kewenangan sedikitpun terkait dengan penanganan perkara yang melibatkan Joko S Tjandra. Sebagai seorang buronan kelas kakap yang belasan tahun melarikan diri, tidak mungkin Joko Tjandra secara mudah memberikan uang dalam jumlah besar kepada jaksa yang tidak memiliki jabatan penting untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung. Ini yang nampaknya tidak dialami oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dan seolah-olah percaya saja bahwa ini adalah ulah seorang jaksa Pinangki saja tanpa ada keterlibatan jaksa lain di Kejaksaan Agung.

Sebagaimana dapat dibaca dalam Resume Laporan Hasil Inspeksi Kasus Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Plt. JamWas Nomor Print-163/H/Hjw/07/2020 tanggal 24 Juli 2020 serta Nota Dinas Nomor: R. 530/H/H.V.1/07/2020 tidak ada satupun usaha yang terlihat untuk memeriksa atasan langsung Jaksa Pinangki. Padahal dalam pasal 34, 35, 36 dan 37 Peraturan Kejaksaan No. 6 Tahun 2019 jo. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia jelas disebutkan bahwa atasan langsung Pinangki adalah Kepala Bagian Pemantauan Evaluasi di bawah tanggung jawab Kepala Biro Perencanaan dan juga Jaksa Agung Muda Pembinaan yang langsung di bawah kendali Jaksa Agung. Jika dibaca dari pasal-pasal di atas, tugas Pinangki memang tidak terkait dengan penanganan perkara pidana, namun melakukan penghimpunan, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta analisis

perencanaan termasuk di Kejaksaan Agung. Posisi inilah yang memungkinkan Pinangki berhubungan dengan para pejabat tinggi Kejaksaan termasuk Jaksa Agung. Sayangnya jika dilihat dari dokumen pemeriksaan bidang pengawasan di atas, tidak satupun atasan Pinangki yang diperiksa dalam rangka mempertanyakan kinerja mereka dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku Pinangki.

Sebagaimana lembaga pemerintahan lainnya, pengawasan terhadap para jaksa sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden 15/1983 dan PERJA 022/A/JA/03/2011 setidaknya dilakukan dengan dua cara; pertama dengan cara pengawasan melekat oleh pimpinan dan kedua disebut pengawasan fungsional oleh unit khusus yaitu Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Sebagai Kasubag Pemantauan dan Evaluasi II, pejabat eselon IV di Kejaksaan Agung, pejabat pengawasan melekat untuk pinangki diantaranya, Jaksa Agung Republik Indonesia, Pejabat struktural eselon I yaitu Jaksa Agung Muda Pembinaan, Pejabat struktural eselon II yaitu Kepala Biro Perencanaan dan Pejabat struktural eselon III yaitu Kepala Bagian Pemantauan Evaluasi (pasal 5 PERJA 022/A/JA/03/2011). Jika mengikuti aturan model *built in control* ini, seharusnya para pejabat pengawasan melekat ini juga harus diperiksa untuk mencari sejauh mana pertanggung jawaban tugas mereka dalam melakukan pengawasan terhadap Pinangki. Apalagi jika dilihat dari dokumen pemeriksaan pengawasan dan juga berita acara pemeriksaan penyidikan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus terlihat bahwa Pinangki berulang kali pergi ke Malaysia untuk bertemu Djoko Tjandra yang diakuinya beberapa kali tidak melapor dan mendapatkan izin dari pimpinan. Padahal jika dibaca dalam pasal 20 PERJA 016/A/JA/07/2013 Tentang Urusan Dalam Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa

- (1) Setiap Pegawai yang akan bepergian keluar negeri untuk keperluan pribadi, wajib melaporkan hal tersebut kepada Jaksa Agung dan mendapatkan clearance dari Jaksa Agung Muda Intelijen untuk kemudian memperoleh Surat Izin Perjalanan Keluar Negeri oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan*
- (2) Setiap Pegawai yang akan bepergian keluar negeri untuk keperluan dinas atau tugas belajar harus mendapat persetujuan tertulis dari Jaksa Agung.*

Jika benar Pinangki dalam banyak kesempatan tidak mendapatkan izin melakukan perjalanan ke luar negeri, berarti ada kesalahan manajemen disiplin kepegawaian yang cukup fatal di Kejaksaan Agung yang memungkinkan pejabat eselon IV dapat bolos tidak masuk ke kantor sehari-hari tanpa ada teguran ataupun sanksi dari pimpinan Kejaksaan. Sayangnya baik dalam inspeksi pengawasan fungsional yang dilakukan Jaksa Agung Muda Pengawasan tidak satupun atasan Pinangki yang dimintai keterangan atau bahkan dikenai sanksi. Ini belum termasuk adanya nama berinisial BR atau Burhanudin yang merupakan pejabat tinggi Kejaksaan yang sering disebut dan terdapat dalam *Action Plan* yang diduga dirumuskan oleh Pinangki bersama kawan-kawannya. Disinilah terlihat konflik kepentingan begitu terang dalam proses pemeriksaan internal Kejaksaan Agung.

Setali tiga uang dengan pemeriksaan internal terkait pelanggaran Kode Perilaku Jaksa yang dilakukan Pinangki, pengusutan kasus penerimaan suap yang dilakukan jaksa Pinangki nampak diarahkan untuk mempersempit kemungkinan keterlibatan atasan Pinangki termasuk pimpinan teras Kejaksaan yang lain dalam berita acara pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik JAMPIDSUS. Konflik kepentingan ini nampak sekali saat penyidik Kejaksaan memutuskan tidak melakukan pemanggilan kepada Burhanudin yang disebut dalam *Action Plan* untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Soal perjalanan Pinangki ke Malaysia pun, penyidik lebih banyak meminta kesaksian dari agen travel alih-alih melakukan pemanggilan kepada atasan Pinangki dan pejabat pengawasan melekat di Kejaksaan Agung yang secara prosedur memiliki tanggung jawab mengawasi perilaku Pinangki sebagai seorang pejabat eselon IV di Kejaksaan Agung.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan penyidik JAMPIDSUS kepada Joko Tjandra pada tanggal 8 Agustus 2020 misalnya, terdapat pengakuan Joko yang menyatakan bahwa dia dibantu oleh Pinangki dan Andi Irfan untuk memuluskan pembuatan fatwa Mahkamah Agung tentang kasusnya sesuai *Action Plan* yang telah dibuat sebelumnya. Pinangki mendapatkan uang muka sebesar USD 500 ribu dari Joko Tjandra karena dia percaya bahwa Pinangki bisa meyakinkan pejabat Kejaksaan Agung bernama Burhanuddin untuk mengeluarkan surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung. Dalam proses pemeriksaan ini nampak penyidik sama sekali tidak berusaha mengklarifikasi siapa yang dimaksud dengan Burhanuddin ini dan

juga memastikan kenapa Joko Tjandra mempercayai Pinangki dan mau memberikan uang yang cukup besar terlepas jabatan Pinangki yang secara struktural dan fungsional tidak memiliki kewenangan untuk membantu kasusnya. Penyidik Kejaksaan bahkan tidak berusaha menggali keterangan Joko Tjandra terkait kemungkinan ada jaksa lain yang terlibat dalam kasus dugaan suap ini.

Alih-alih menggali lebih dalam tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan Pinangki, dbaik jaksa penyidik maupun jaksa penuntut umum sengaja memilih fokus pada tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Pinangki. Dari puluhan saksi yang dihadirkan di persidangan, mayoritas saksi yang dihadirkan menjelaskan tentang penggunaan uang dugaan hasil suap yang diperoleh Pinangki dan sedikit sekali saksi yang dihadirkan yang mampu menjelaskan tindak pidana suap yang dilakukan Pinangki sebagai seorang Jaksa. Sama dengan pemeriksaan di penyidikan, jaksa penuntut umum nampak juga tidak berusaha menggali lebih lanjut kenapa Joko Tjandra bisa begitu saja percaya kepada Pinangki dan memberikan sejumlah uang yang tidak sedikit tanpa ada garansi bahwa Pinangki dapat meyakinkan pejabat Kejaksaan untuk mengeluarkan surat permohonan fatwa ke Mahkamah Agung.⁶⁵

Dalam proses persidangan, Majelis hakim malah yang berupaya menggali keterlibatan pihak lain di Kejaksaan yang disebut sebagai King Maker yang diduga memiliki peran sentral dalam kasus suap yang diterima oleh Pinangki dari Joko Tjandra yang sayangnya tidak berusaha digali oleh jaksa penuntut umum.⁶⁶ Lagi-lagi ini menunjukkan adanya konflik kepentingan yang dialami oleh jaksa penuntut umum saat menangani perkara yang kemungkinan melibatkan pimpinan mereka di Kejaksaan.

Kasus Pinangki ini menunjukkan meskipun desain pengawasan vertikal di Kejaksaan cukup berlapis dalam memastikan perilaku jaksa yang profesional dan jauh dari perilaku tercela, namun yang terjadi mekanisme ini menjadi tameng untuk memastikan para pimpinan yang diduga terlibat dapat dijauhkan dari proses hukum. Budaya militeristis di Kejaksaan berupa

⁶⁵ Lihat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst halaman 180-193

⁶⁶ Ibid, hal 405

tuntutan loyalitas anak buah kepada pimpinan serta diskresi berlebihan pimpinan dalam menentukan kebijakan di Kejaksaan menjadi akar masalah buruknya tata kelola penegakan hukum dan menjadi sebab hal tersebut di atas (Afandi 2021). Tanpa adanya pengawasan horizontal / *check and balances* yang kuat dari lembaga lain, maka akan sulit mengharapkan kelembagaan aparat penegak hukum yang bersih, akuntabel dan profesional. Para pimpinan dan pejabat lembaga penegak hukum akan sangat sulit disentuh oleh hukum saat mereka melakukan perbuatan tercela baik korupsi maupun tindakan sewenang-wenang lainnya.

Kesimpulan

Pemberantasan korupsi kembali mengendur. Hal ini tampak jelas dari putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta terhadap jaksa korup Pinangki Sirna Malasari. Tiga kejahatan yang terkonfirmasi dalam penanganan perkara, malah hanya diganjar dengan hukuman empat tahun penjara. Bukan hanya itu, penanganan perkara yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung juga semakin menunjukkan kemunduran dan diwarnai dengan nuansa konflik kepentingan.

Sebagaimana diketahui, Pinangki merupakan Jaksa yang menduduki jabatan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Kejaksaan Agung. Dari sini, masyarakat dapat memahami bahwa Pinangki bukan merupakan pejabat teras di Korps Adhyaksa. Sehingga, dikaitkan dengan perkara yang menjeratnya (menerima suap sebesar USD 500 ribu dari Joko S Tjandra), maka muncul sejumlah pertanyaan, salah satunya, bagaimana ia dapat mudah bertemu buronan hak tagih Bank Bali tersebut? Sayangnya, pertanyaan ini hanya menjadi diskursus di tengah masyarakat dan terlihat enggan untuk didalami oleh Kejaksaan Agung, baik dalam proses pengawasan di Jaksa Agung Muda Pengawasan maupun penegakan hukumnya.

Sebelum masuk pada bagian substansi putusan banding Pinangki, eksaminasi ini turut menemukan problematika pengawasan yang cukup serius di internal Kejaksaan Agung sendiri. Misalnya, Pinangki diketahui berulang kali berpergian ke luar negeri, bahkan dilakukan saat masa kerja. Jika itu dilakukan tanpa mendapat izin dari atasannya, hal ini mengartikan adanya tindakan pengabaian dan kesalahan manajemen kedisiplinan yang cukup fatal. Terlebih, dari sejumlah informasi yang didapatkan, Kejaksaan Agung minim memeriksa dan tidak menjatuhkan sanksi apa pun terhadap atasan Pinangki, diantaranya, Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Pembinaan, Kepala Biro Perencanaan, dan Kepala Bagian Pemantauan Evaluasi.

Di luar itu, ketertutupan dan resistensi Kejaksaan Agung terhadap pengawasan yang dilakukan Komisi Kejaksaan juga layak disorot. Betapa tidak, pejabat Kejaksaan Agung menolak menyerahkan Pinangki untuk dapat diperiksa oleh Komisi Kejaksaan dengan dalih

terdapat mekanisme pengawasan di Jaksa Agung Muda Pengawasan. Padahal, Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan sudah menegaskan kewajiban bagi seorang jaksa untuk memenuhi panggilan Komisi Kejaksaan dalam rangka pemeriksaan perkara sekaligus menghindari konflik kepentingan.

Proses penyidikan juga terkesan menegasikan petunjuk yang muncul saat Pinangki diperiksa oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Sebab, berdasarkan dokumen yang diperoleh tim eksaminasi, Pinangki sempat mengutarakan bahwa setelah bertemu dengan Joko S Tjandra, ia melaporkan hal tersebut ke atasannya. Mestinya hal ini menjadi modal awal bagi penyidik untuk menelusuri bagaimana pola kejahatan yang dilakukan oleh Pinangki dengan menggali siapa sebenarnya atasan tersebut.

Kinerja penuntut umum dalam proses persidangan dapat dilihat dari kualitas dakwaan, pembuktian, dan tuntutan. Dari segi dakwaan, eksaminator menyoroti pasal yang diduga digunakan untuk meringankan hukuman Pinangki, khususnya terkait praktik korupsi dalam bentuk suap. Catatan kritisnya, penuntut umum menggunakan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) yang notabene hukumannya sangat rendah, yakni minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Padahal, terdapat Pasal 12 huruf a UU PTPK yang juga dapat digunakan dengan ancaman pidana maksimal dan sudah barang tentu melebihi hukuman dua pasal tersebut. Termasuk juga ketiadaan jerat pidana tambahan uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU PTPK. Sedangkan, dalam waktu yang bersamaan, fakta hukum menunjukkan bahwa Pinangki menggunakan penerimaan uang dari Joko S Tjandra untuk berbagai keperluan.

Pada konteks pembuktian, penuntut umum juga tidak berusaha untuk membongkar temuan-temuan saat proses penyidikan. Hal ini merujuk pada dokumen *action plan* yang dirancang oleh Pinangki, Anita Kolopaking, dan Andi Irfan Jaya untuk bisa meloloskan Joko S Tjandra dari eksekusi hukuman. Dokumen itu menunjukkan adanya dugaan keterlibatan pihak lain yang disebut dalam *action plan*, misalnya Burhanudin dan Hatta Ali (disinyalir pejabat tinggi di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung). Tentu ini bertolak belakang

dengan asas fundamental dari hukum pidana sendiri, yakni mencari kebenaran materiil atas suatu peristiwa kejahatan.

Selanjutnya untuk surat tuntutan (*requisitoir*), eksaminasi ini menyimpulkan sikap Kejaksaan Agung tidak mencerminkan penegakan hukum yang objektif dan adil serta keberpihakan terhadap pemberantasan korupsi. Sebab, Pinangki hanya dituntut dengan pidana penjara selama empat tahun. Padahal, terdapat Pasal 52 KUHP yang dapat dijadikan landasan untuk menuntut lebih berat mengingat Pinangki merupakan penegak hukum. Tidak hanya itu, perbuatan Pinangki juga memenuhi unsur *samenloop* atau *meerdadse samenloop (concursum realis)*. Dengan tiga kejahatan yang terbukti - suap, pencucian uang, dan pemufakatan jahat - logika hukum yang benar,untutannya mesti diperberat. Bagian ini pun sesuai dengan pertimbangan majelis hakim pada putusan tingkat pertama yang menyebutkan bahwa tuntutan dari penuntut umum terlalu rendah.

Pada substansi putusan yang menjadi topik utama eksaminasi ini (Putusan Nomor 38 /Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI), ada sejumlah catatan penting yang secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, putusan banding yang pada akhirnya *incracht* tidak sebanding dengan kedudukan Pinangki sebagai penegak hukum dan pola kejahatannya. Kedua, pertimbangan hakim dan alasan meringankan serta memberatkan layak untuk dikritisi. Betapa tidak, hakim menggunakan dalih bahwa Pinangki telah bersedia ketika nanti hukuman dijatuhkan dan dirinya diberhentikan sebagai anggota Korps Adhyaksa sebagai alasan memperingan. Hal ini tentu janggal, sebab, logika hukumnya, pegawai negeri yang berbuat kejahatan dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan memang dengan sendirinya akan diberhentikan.

Belum lagi soal kekeliruan menafsirkan perspektif gender dalam putusannya juga semakin mengonfirmasi ambiguitas sikap dari majelis hakim. Ketiga, majelis hakim juga mengatakan Pinangki mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Padahal, selama proses persidangan, faktanya Pinangki hanya mengaku bertemu dengan Joko S Tjandra, tapi mengelak dari fakta perbuatan penerimaan suap dan pencucian uang. Putusan banding ini

menggambarkan pula kegagalan lembaga kekuasaan kehakiman dalam menjaga keobjektifan yang berorientasi pada rasa keadilan.

Eksaminasi ini juga menyorot akan gagasan untuk memperlebar cakupan kriminalisasi *obstruction of justice* sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU PTPK. Sebab, perbuatan Pinangki selaku penegak hukum yang mengupayakan agar Joko S Tjandra tidak dapat dieksekusi semestinya dipandang sebagai *obstruction of justice*, terlebih juga termasuk *contempt of court*. Namun, karena keterbatasan pemaknaan tindakan, hal itu tidak bisa dilakukan.

Permasalahan juga tidak terbatas pada Kejaksaan Agung dan lembaga kekuasaan kehakiman, namun termasuk pula Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sesuai dengan UU KPK dan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 (PerPres 102/2020), lembaga antirasuah itu berhak untuk melakukan supervisi, bahkan dibenarkan mengambil alih perkara dari penegak hukum lain. Sayangnya, baik supervisi maupun untuk mengambil alih, KPK di bawah komando Firli Bahuri tidak punya keberanian. Padahal, menangani perkara yang melibatkan penegak hukum merupakan amanat langsung dari peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KPK.

Maka dari itu, atas segala permasalahan yang tertuang, wajar jika kemudian masyarakat menaruh perhatian lebih terhadap penanganan perkara Pinangki. Dari sini pula dapat ditarik satu garis kesimpulan bahwa budaya korsa (*esprit decorps*) atau upaya bawahan untuk menutup-nutupi kesalahan atasannya masih melekat di lembaga penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung. Sekaligus ditambah dengan pemidanaan yang belum maksimal dilakukan oleh lembaga kekuasaan kehakiman. Peran KPK sebagai garda utama pemberantasan korupsi pun seakan hilang saat masyarakat mengkritisi penanganan perkara Pinangki di Kejaksaan Agung.

Rekomendasi

1. Perkara Pinangki Sirna Malasari diharapkan menjadi pintu masuk untuk membongkar kejahatan yang mungkin lebih besar lagi dengan menerapkan konsep *follow the money* yang dikenal dalam UU TPPU.
2. Dalam kaitannya dengan Indonesia yang telah meratifikasi UNCAC, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia seharusnya disesuaikan dengan konvensi internasional tersebut. Sehingga *obstruction of justice* dapat diartikan secara lebih luas mencakup seluruh tahap atau proses hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan hingga eksekusi (pelaksanaan putusan).
3. Isu keadilan gender sebagai dasar memperingan pidana bagi perempuan pelaku harus secara proporsional mempertimbangkan keterlibatan perempuan tersebut dalam tindak pidana yang dilakukan termasuk juga dampak tindak pidana terhadap korban.
4. Surat dakwaan dan putusan pengadilan tingkat pertama seharusnya menjadi pintu masuk untuk menelusuri lebih lanjut nama atau istilah yang muncul melalui proses hukum lanjutan dengan tetap memperhatikan prinsip yang berlaku dalam hukum acara pidana terkait bukti permulaan yang cukup.
5. Perlu disusun Pedoman Pemidanaan untuk Tindak Pidana Suap dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung. Hal ini penting untuk mengatasi persoalan disparitas putusan yang menimbulkan ketidakpastian hukum, juga menjauhkan dari nilai keadilan. Sudah seharusnya jika suap diterima dalam kaitan dengan jabatannya, maka Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku dan dimasukkan sebagai dakwaan. Perbedaan antara Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dipertegas dalam pedoman tersebut. Selain itu, pedoman ini dapat dikaitkan dengan Perma mengenai Pidana Uang Pengganti yang mana dalam Tindak Pidana Suap juga seharusnya dikaitkan dengan sanksi pidana uang pengganti sehingga meningkatkan efek jera.

6. Dalam penanganan korupsi di internal penegak hukum, seharusnya KPK menjadi lembaga satu-satunya yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan. Penegasan aturan ini untuk menghindari benturan kepentingan dan meningkatkan kualitas penegakan hukum. Penanganan kasus korupsi di tubuh penegakkan hukum yang ditangani oleh institusi asal pelaku cenderung melahirkan proses yang melindungi pelaku, seperti halnya dalam perkara Pinangki Sirna Malasari ini.
7. Dengan gamblangnya *conflict of interest* dalam penanganan perkara Pinangki Sirna Malasari, penting untuk melakukan penguatan terhadap mekanisme pengusutan tindak pidana korupsi di lembaga penegak hukum. Salah satunya dapat ditempuh dengan menciptakan aturan larangan bagi penegak hukum untuk mengusut perkara korupsi yang melibatkan anggotanya sendiri.
8. Keberadaan lembaga pengawas seperti Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional, Dewan Pengawas KPK harus juga dievaluasi secara menyeluruh. Anggaran negara yang dialokasikan kepada lembaga pengawas ini tentu tidak sedikit, daripada hanya menjadi pajangan yang tidak efektif menjamin terjadinya proses *check and balances* harus segera ada keputusan, apakah kelembagaan tersebut perlu diberikan penguatan, dilikuidasi atau bahkan digabungkan. Ini penting agar pengawasannya tidak hanya menjadi *gimmick* belaka.

Profil Majelis Eksaminasi

Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H

Nefa Claudia Meliala merupakan seorang akademisi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahayangan (UNPAR) Bandung sejak tahun 2013. Ia mengajar beberapa mata kuliah, diantaranya, Hukum Pidana, Tindak Pidana di Bidang Ekonomi, Kriminologi, Sistem Peradilan Pidana, dan Pengantar Hukum Indonesia. Selain sebagai dosen, ia juga menjabat sebagai Kepala Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” UNPAR. Gelar sarjana hukumnya didapatkan dari UNPAR pada tahun 2008. Kemudian, studi S-2 nya dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan peminatan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana tahun 2012.

Email: nefa.meliala@gmail.com

Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M

Muhammad Fatahillah Akbar merupakan seorang akademisi di Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Ia mengajar beberapa mata kuliah, seperti, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Internasional, dan Hukum Pidana Khusus. Jenjang studinya ditempuh pada tahun 2011 di Fakultas Hukum UGM, lalu melanjutkan untuk meraih gelar Master of Laws dari *Adelaide Law School, The University of Adelaide* pada tahun 2013. Saat ini ia pun tercatat sebagai kandidat doktor di UGM. Tulisan-tulisannya terkait sistem peradilan pidana di Indonesia dan antikorupsi telah banyak dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun opini di media massa.

Email: fatahillahakbar@ugm.ac.id

Dr. Fachrizal Afandi, S.PSi., S.H., M.H

Fachrizal Afandi merupakan seorang akademisi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, sejak tahun 2014. Ia mengajar beberapa mata kuliah, diantaranya, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Praktik Peradilan Pidana, Kriminologi, Hukum Pidana Khusus, dan Antropologi Hukum. Selain sebagai akademisi, ia juga aktif sebagai peneliti di beberapa lembaga kajian seperti *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, Pusat Pengembangan Riset

Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya, dan Pusat Pengembangan Studi Sosio Legal (PPSL) Universitas Brawijaya. Gelar sarjana hukum dan program magisternya diraih di Universitas Brawijaya. Kemudian, ia melanjutkan studi doktoralnya dan meraih gelar Ph.D pada tahun 2021 di Universiteit Leiden, Belanda, dengan fokus isu Sistem Peradilan Pidana. Tulisan-tulisannya telah banyak dipublikasikan, baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun opini di berbagai media massa.

Email: fachrizal@ub.ac.id

Profil Tim Penyusun

Lalola Easter, S.H.

Lalola Easter, S.H, saat ini menjabat sebagai koordinator divisi Hukum dan Monitoring Peradilan (HMP) di Indonesia Corruption Watch (ICW). Lalola Easter sendiri bergabung bersama ICW sejak tahun 2013 dan banyak berkontribusi dalam melakukan riset dan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan anti korupsi dan transparansi. Lalola Easter meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2013. Dalam kiprahnya selama 8 tahun di ICW, Lalola Easter pada tahun 2016 terpilih sebagai salah satu peserta dari Indonesia yang mendapatkan kesempatan mengikuti *Professional Fellowship Program* yang diselenggarakan oleh *American Council of Young Political Leaders (ACYPL)* untuk mengikuti program *internship* di *Partnership for Transparency Fund (PTF)* di bawah program *Young South East Asia Leaders Initiatives (YSEALI)*. Tulisan-tulisan Lalola Easter terkait korupsi dan kebijakan sektor publik dalam bentuk jurnal maupun opini juga banyak dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun surat kabar.

Kurnia Ramadhana, S.H.

Kurnia Ramadhana, S.H telah bergabung bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak tahun 2016 dan saat ini berada di divisi Hukum dan Monitoring Peradilan (HMP). Selama bergabung dengan ICW, Kurnia Ramadhana banyak berkontribusi secara aktif dalam kegiatan riset dan advokasi terkait isu anti korupsi dan reformasi sektor peradilan. Kurnia Ramadhana sendiri meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 2015 di Universitas Sumatera Utara, Medan. Tulisan-tulisan Kurnia Ramadhana telah banyak dipublikasikan dalam bentuk jurnal dan opini di surat kabar. Selain itu, Kurnia Ramadhana juga aktif menjadi pembicara dalam berbagai kesempatan diskusi publik yang bertemakan antikorupsi dan isu lain yang relevan dengan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

Diky Anandya, S.H.

Diky Anandya, S.H bergabung bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) pada pertengahan tahun 2021 dan saat ini berada di divisi Hukum dan Monitoring Peradilan (HMP). Diky

Anandya memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tahun 2021 dalam program *Business Law* di Universitas Bina Nusantara, Jakarta. Sebelum bergabung dengan ICW, Diky Anandya cukup aktif dalam beberapa kegiatan anti korupsi dan Hak Asasi Manusia. Beberapa tulisan Diky Anandya terkait isu anti korupsi dan kinerja penegakan hukum dalam agenda pemberantasan korupsi telah dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun opini di surat kabar.